

**KONTRAK PENJUALAN NADA SAMBUNG PADA PROVIDER
SELULER DENGAN PENGGUNA PERSPEKTIF KUPERDATA DAN
MADZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Oleh:

Rochmatul Mustawa

NIM 12220123



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016


**KONTRAK PENJUALAN NADA SAMBUNG PADA PROVIDER
SELULER DENGAN PENGGUNA PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN
MADZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Oleh:

Rochmatul Mustawa

NIM 12220123



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONTRAK PENJUALAN NADA SAMBUNG PADA PROVIDER SELULER DENGAN PENGGUNA PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN MADZHAB SYAFI'I

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Agustus 2016

Penulis,



Rochmatul Mustawa

NIM 12220123

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rochmatul Mustawa: 1222013
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONTRAK PENJUALAN NADA SAMBUNG PADA PROVIDER
SELULER DENGAN PENGGUNA PRESPEKTIF KUHPERDATA DAN
MADZHAB SYAFI'I**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Agustus 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Monamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003


Muslich Herry, S.H., M.Hum.
NIP.19680710 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rochmatul Mustawa
Nim : 12220123
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Musleh Herry S.H., M.Hum
Judul Skripsi : **Kontrak Penjualan Nada Sambung pada Provider Seluler dengan Pengguna Prespektif KUHPerdata dan Madzhab Syafi'i**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 02 Juni 2016	PerbaikanrevisiProposal	
2	Senin, 09 Juni 2016	BAB I	
3	Selasa, 10 juni 2016	Revisi BAB I	
4	Selasa, 17 juni 2016	BAB II	
5	Juma't, 12 Agustus 2016	Revisi BAB II & BAB III	
6	Senin, 15 Agustus 2016	Revisi BAB III	
7	Selasa, 16 Agustus 2016	Revisi BAB III	
8	Kamis, 18 Agustus 2016	BAB IV dan Abstrak	
9	Jumat'at, 19 Agustus 2016	Revisi BAB IV dan Abstrak	
10	Senin, 22 Agustus 2016	ACC Skripsi	

Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rochmatul Mustawa: 12220123, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONTRAK PENJUALAN NADA SAMBUNG PADA PROVIDER SELULER PADA PENGGUNA PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN MADZHAB SYAFI'I

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1 Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.HI.
NIP. 197303062006041001

()
.Ketua

2 Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

()
Sekretaris

3 Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

()
Penguji Utama

Malang, 07 September 2016
Dekan

()
Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

MOTTO :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287];
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi sebagai hamparan dan berkat ridha dan nikmat-Mu pula kami bisa belajar menuntut ilmu, dan dengan itu kami semakin menyadari akan kebasaran dan keagungan Mu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw., atas segala kasih sayang dan perjuangan untuk membuka, menunjukkan jalan keselamatan bagi kami ummat-Nya.

Sebuah karya tulis dari fikiran dan curahan hati ku persembahkan untuk mereka berdua yang Allah pilih untuk ku sebagai wali, yang memberikan kasih sayang dan cinta yang tak kan pernah terbalas oleh emas permata sekalipun, dan dengan tulus merawat membesarkan dengan cinta, mendidik menasihati dengan belaian kasih sayang dan do'a, sungguh hanya Allah dan Rasul-Nya yang berada di atas mereka berdua, kepada Abah H. Moch Ali (ALm) dan Ibu Hj. Robiah, terimakasih untuk segalanya, takkan terbalas, hanya do'a yang putri mu bisa berikan, ya Allah jaga lindungi mereka berdua, berikan rizki dan usia yang barokah, kasihi dengan rahman dan rahim mu, biarkan mereka menjadi pembimbing terbaik ku di dunia ini hingga menuju syurga-Mu di akhirat kelak, Aamiin.

Untuk kakak-kakakku H. Shon Hadji, Abdur Rochim, Roichana, Abdullah Umar, Achmad Sulaiman dan adikku tercinta Lialatun Nikmah kalian bagian dari semangat ku, sehat selalu, semoga Allah berikan kemampuan untuk bisa menjadi contoh, menjadi pendamping menuju kesuksesan yang lebih di masa depan nanti. Untuk Imam Mukhlis yang selalu bersamaku menyemangatiku, berkorban untukku baik itu moral maupun materil terimakasih tiada tara semoga amal ibadahmu diterima disisi-Nya.

Kapada Bapak dan Ibu Guru ku, merekalah pelita yang memberikan secerca cahaya, dengan setiap bimbingan ilmu pengetahuan yang mereka berikan membuka cakrawala berfikir melukisnya dengan begitu indah, membuat ku mengerti apa yang selama ini belum aku ketahui, menyadari apa yang selama ini tidak pernah terbayangkan, dengan ilmu itu baik buruk bisa ku bedakan, menuntun menuju tujuan yang ku cita-citakan, sungguh kalianlah pahlawan, semaoga Allah membalas segala yang mereka berikan.

Kepada dia yang Allah pertemukan dengan ku dan seluruh keluarga ku, terimakasih atas kebersamaan dan semangat selama ini, berkorban untukku baik itu moral maupun materil terimakasih tiada tara. Semoga Allah meridhai setiap langkah kita, bersama membimbing mu di jalan-Nya, menjalani hidup penuh berkah atas rahman rahim-Nya hingga menuju jannah-Nya kelak.

Kepada seluruh teman sahabat yang selalu ada, seluruhnya mereka yang ku kenal sejak SD sampai dengan teman HBS 2012, semoga Allah memberikan keberkahan atas usaha yang kita lakukan dalam menuntut ilmu selama ini, semoga semua cita-cita dan harapan kita bisa tercapai, sukses selalu untuk kita semua.

Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“KONTRAK PENJUALAN NADA SAMBUNG PADA PROVIDER SELULER DENGAN PENGGUNA PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN MADZHAB SYAFI’I “** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Musleh Herry, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Moh. Thoriquddin, L.c., M.HI., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada kedua orang tua serta keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Untuk Sahabat-Sahabat Zahratul Hayati, Ike Danis Fatussunah, Qoidatul Khusna, Oneng Uswah, Niken Indah, Sifak Muhaimin, dan segenap teman-teman Sekouter yang terus memberiku semangat dan membantuku dikalah mulai lelah, dan selalu mengingatkan hal yang baik-baik

9. Segenap teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada seluruh, pengurus, teman-teman seperjuangan yaitu Pujon, Welus, Jombang, Karpet dan Kurap dalam unit kegiatan mahasiswa Jhepret club Fotografi yang selalu memberikan kehangatan dengan ikatan kekeluargaan, persaudaraan dan kekompakan yang kuat selama ini, bersama mengembangkan potensi dan menunjukkan eksistensi putra putri di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 Agustus 2016
Penulis,

Rochmatul Mustawa
NIM 12220123

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan arab kedalam tulisan indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa selain arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan tranliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia, tanggal 22 januari 1998, No 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*) INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	DI
ب	B	ط	Th

ث	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay" seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. *Ta' Marbûthah* (ة)

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlati al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	i
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xiii
ملخص البحث	xiv
BAB I	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10

G.	Metodologi Penelitian	10
1.	Jenis Penelitian	11
2.	Pendekatan Penelitian.....	11
3.	Bahan Hukum	12
4.	Metode Pengumpulan Data	14
5.	Metode Analisis Data	15
H.	Penelitian Terdahulu.....	15
I.	Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		22
A.	Kontrak/Perjanjian.....	22
1.	Pengertian Kontrak/Perjanjian.....	22
2.	Bentuk Perjanjian	27
3.	Asas-Asas	28
4.	Sahnya Perjanjian	32
5.	Jenis-Jenis Perjanjian.....	35
B.	Nada Sambung.....	37
1.	Definisi	37
2.	Manfaat.....	38
3.	Prosedur Aktifasi Nada Sambung	40
C.	Akad	42
1.	Pengertian Akad	42
2.	Landasan Akad	43
3.	Rukun dan Syarat Akad.....	45

4. Pembagian Akad	49
D. Jual Beli Menurut Madzhab Syaf'	51
1. Definisi Jual Beli	51
2. Dasar Hukum Jual Beli	53
3. Syarat dan Hukum Jual Beli	54
4. Sistem Jual Beli	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Hasil Penelitian	64
1. Kontrak Penjualan Nada Sambung pada Provider Seluler dengan Pengguna menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	65
2. Kontrak Penjualan Nada Sambung pada Provider Seluler dengan Pengguna menurut Madzhab Syafi'i	78
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel I: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu



DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1 Lampiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan
- 1.2 Kontrak Nada Sambung
- 1.3 Undang-undang ITE tentang transaksi Elektronik



ABSTRAK

Rochmatul Mustawa, 12220123, *Kontrak Penjualan Nada Sambung pada Provider Seluler dengan Pengguna Perspektif KUHPerdato dan Madzhab Syafi'i*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Herry S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Perdata, Perjanjian, Kontrak, Teknologi, Nada Sambung, Seluler

Perkembangan ekonomi dunia ditandai dengan transaksi yang mudah. Didukung dengan kemajuan teknologi, pelaku usaha dapat memasarkan produk mereka dengan jangkauan yang lebih luas. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai peluang bagi para pelaku usaha untuk berinovasi dengan cara menambah fasilitas, salah satu inovasi dari provider seluler adalah nada sambung atau RBT. Namun, fasilitas nada sambung dirasa merugikan pengguna dikarenakan informasi yang kurang jelas. Transaksi dalam media elektronik ini layak dikaji kontrak penjualannya menurut tinjauan KUHPerdato dan perspektif madzhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan jual beli menurut hukum islam tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan saja, namun harus memenuhi syarat dan rukun yang telah disyariatkan, serta menghindari kerugian dan ketidakadilan oleh masing-masing pihak. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti membuat rumusan masalah *Pertama* Bagaimana kontrak penjualan nada sambung pada provider seluler dengan pengguna perspektif KUHPerdato? *Kedua* Bagaimana kontrak penjualan nada sambung pada provider seluler dengan pengguna perspektif Madzhab Syafi'i?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontrak penjualan nada sambung dengan pengguna Perspektif KUHPerdato serta untuk mengetahui penjualan nada sambung dengan pengguna Perspektif madzhab syafi'i.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kontrak penjualan tergolong dalam perjanjian tertulis. Dan apabila menurut KUHPerdato termasuk dalam perikatan dengan ketentuan waktu karena transaksi dan kontrak penjualan pada penyedia layanan dilakukan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh provider seluler. Kontrak penjualan nada sambung dengan pengguna / transaksi melalui media elektronik bila ditinjau dari hukum perikatan pasal 1320 KUHPerdato adalah sah menurut hukum dan dapat dimintakan pembatalan. Jika ditinjau dari akad jual beli perspektif madzhab syafi'i maka transaksi ini tidak memenuhi syarat sah ijab qabul.

ABSTRACT

Rochmatul Mustawa, 12220123, *Sales contracts Ringback Tone on Mobile Provider by the User Using Perspective Civil Code and the Shafi'i Madzhab*. Essay. Department Business of Law Sharia. Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Musleh Herry SH, M. Hum.

Keywords: Islamic Law, Civil Law, Agreements, Contracts, Technology, Ringback Tone, Mobile

The development of the world economy is characterized by an easy transaction. Businesses can market their products bigger by technological supported. This condition being opportunity for businesses to innovate by adding the facility, one of the innovations of the cellular provider is dial tone (*RBT*). However, the facility is considered detrimental to the dial tone because the information is unclear. The sales contract in transactions electronic media is worth examining according to the reviews the book of law and the civil law perspective Shafi'i madzhab. This is because buying and selling according to Islamic law is not only to generate profits, but also qualify and pillars that have been prescribed, as well as to avoid losses and injustices by each part. The problem of this research is, first, how selling contract ringback tone to cellular provider with user by the book of law perspective? Second, how sales contract ringback tone to cellular provider with user by the civil law perspective Shafi'i madzhab?

The purpose of this research is to determine the ringback tone sales contract with the perspective of the Civil Code and to investigate the sale of a dial tone with the user's perspective Shafi'i madzhab.

This research is classified in normative research, this study also called library research, the research that examines the general principles of law. The type of approach used is conceptual (*conseptual approach*). The method in this research is analysis of qualitative data method.

The results of this research indicate that sales contracts classified in a written agreement. According to the Civil Code is included in the engagement with punctuality for transactions and sales contracts on the service provider to do with the time period set by the mobile provider. Contact sales ringback tone with users / transactions via electronic media when observed using contract drafting Article 1320 of the Civil Code is lawful. According to the perspective Shafi'i madzhab, this transaction is a sale and purchase agreement.

مستخلص البحث .

رحمة المستوى، 12220123، عقد البيع نبرة لاتصلية بين موفر الهاتف ومستخدم على منظور كتاب قانون المدني ومذهب الشافعي، البحث الجامعي، قسم قانون التجارية الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: مصلح هيري الماجستير.

الكلمات الأساسية: القانون الإسلامي والقانون المدني والعقد والتكنولوجيا ونبرة الاتصلية والهاتف. تنمية الاقتصاد العالمي امتاز بمعاملة سهلة. ودعم بتقدم التكنولوجي، فاعل الأعمال يمكن تسويق منتجاتها أوسع نطاقاً. هذا الحال كفرص الفاعل للابتكار مع محاولة كيفية إضافة المرافق، وهي واحدة من ابتكارات موفر الهاتف نبرة الاتصلية أو RBT. ومع ذلك، تضر نبرة الاتصلية المستخدمين لأن المعلومات أقل وضوحاً. المعاملة في وسائل الإلكترونية يستحق عقد بيع وفقاً لاستعراض كتاب القانون المدني ومنظور مذهب الشافعي. هذا بداعي البيع وفقاً للشريعة الإسلامية ليس ليحصل المردود فقط، ولكن يجب أن يتم شروط والركون المشروع، وتجنب الخسائر وعدم الإجحاف على الأطراف. وهذا ما يسبب الباحث أن يبحث المشكلة الأولى، كيف عقد البيع نبرة لاتصلية بين موفر الهاتف ومستخدم على منظور كتاب قانون المدني؟ والمشكلة الثانية، كيف عقد البيع نبرة لاتصلية بين موفر الهاتف ومستخدم على منظور ومذهب الشافعي؟ أهداف هذا البحث إلى معرفة عقد البيع نبرة الاتصلية على منظور كتاب قانون المدني وعلى منظور مذهب الشافعي.

هذا البحث في نوع البحث المعياري، وتسمى أيضاً ببحث المكتبي (*library research*)، باستخدام نهج مفاهيمي (*conceptual approach*). والأسلوب المستخدم في هذا البحث هو أسلوب تحليل البيانات الكيفي. أما نتائج هذا البحث أن عقد البيع هو من نوع اتفاق مكتوب. وإذا كان وفقاً للقانون المدني شملت في ارتباط بدقة الوقت بسبب المعاملة وعقد البيع على مقدمي الخدمة بعهد زمني تحددها موفر الهاتف. إذا كان استعراض العقد على منظور الامام الشافعي فالمعاملة هي عقد البيع. عقد بيع النبرة الاتصلية مع المستخدم من خلال وسائل الإلكترونية عند استعراض من قانوني 1320 كتاب قانون المدني صحيحاً ويمكن لإلغاء المستخدم. إذا كان عقد البيع على منظور مذهب الشافعي فالمعاملة لا يتم شروط الصحة لإجاب وقبول.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman telah mempengaruhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. Salah satu kebutuhan masyarakat adalah *bermu'amalah*. Bagian *mu'amalah* yang merupakan bagian dari syariah selain mengataur bidang sosial dan lain-lain yang mengataur tentang berbagai aktifitas perekonomian, mulai jual-beli hingga investasi saham. Dan salah satu jual beli yang telah berkembang yaitu melalui teknologi. Teknologi tersebut dapat bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat selain itu untuk berhubungan dengan satu sama lainnya yaitu teknologi telekomunikasi.

Teknologi telekomunikasi telah berkembang luas di seluruh penjuru dunia. Jarak jauh pun menjadi dekat seakan komunikasi tidak dapat terhalang oleh jarak ruang dan waktu. Berdampak pada dunia yang begitu luas menjadi terasa sempit. Oleh karena itu manusia khususnya para ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah teknologi yang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Salah satu penemuan teknologi tersebut adalah telepon seluler atau sering kita sebut *handphone*. *Handphone* awalnya di Indonesia adalah barang yang dipakai oleh orang-orang dari golongan menengah ke atas sehingga disebut juga barang mewah, tetapi karena perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang sangat memerlukan *handphone* maka *handphone* pada saat ini telah dimiliki oleh orang berada maupun orang yang berkemampuan ekonomi biasa. *Handphone* memiliki kelebihan dibandingkan alat komunikasi lainnya seperti telepon rumah yaitu *handphone* sangat praktis dibawa kemana saja dan kapan saja saat diperlukan dan sangat praktis. *Handphone* juga memberikan layanan yang banyak dengan fitur-fitur yang dimilikinya, seperti layanan pesan singkat (SMS), kamera, internet, *vidiocall*, dan lain-lain. Di balik semua layanan dan fitur-fitur yang ditawarkan oleh teknologi tersebut manusia sangat membutuhkan komunikasi jarak jauh sehingga layanan yang paling diminati adalah jaringan telepon.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, menjadi peluang bagi perusahaan penyedia operator telepon seluler untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka saat ini semakin banyak bermunculan merek operator seluler baik GSM (*Global*

System for Mobile Communications), maupun CDMA (*Code Devision Multiple Access*) yang tersedia di pasaran sehingga membuat persaingan semakin ketat.

Seiring dengan meningkatnya pengguna *Handphone* , berkembang pula jasa seluler atau provider seluler yang menawarkan jaringan-jaringan yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya, persaingan jual beli mulai terjadi dan memberikan tawaran-tawaran harga murah kepada pembeli. Ide atau inovasi-inovasi lain muncul, beberapa penyedia jasa memperkenalkan fitur layanan yang salah satunya disebut dengan Nada Sambung atau *Ring Back Tone* (RBT) Nada sambung atau RBT adalah fitur yang memberikan layanan berupa lagu-lagu yang dapat dinikmati oleh penelepon ketika sedang menunggu jawaban pihak yang dihubungi atau ditelepon. Nada sambung atau RBT ini sangat diminati oleh masyarakat luas, karena layanan ini, kerap dianggap sebagai identitas pribadi bagi pemiliknya.

Hadirnya Nada sambung atau RBT memberikan keuntungan bagi provider seluler, label rekaman, dan artis. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya permintaan “pengguna” yang besar terhadap pengguna layanan RBT semakin menigkat penjualan RBT tersebut. Bagi pengguna, RBT membuat nada sambung pribadi teleponnya menjadi lebih menarik, sehingga orang yang menelepon lebih merasa nyaman.¹

Pihak yang mendapat keuntungan dari layanan Nada sambung atau RBT selain pengguna yang merasa memiliki identitas tersendiri dengan Nada sambung atau RBT yang dimilikinya adalah penyedia layanan Nada sambung atau RBT dan

¹ <http://content.kontan.realviewusa.com>, September 2008

pihak yang berada dalam industri musik, yaitu pemilik studio rekaman, prosedur dan para artis. Provider seluler menyediakan lagu yang kita butuhkan dengan cara, teknis, dan sistem pembayaran yang telah ditentukan. Layanan ini dapat digunakan dengan melakukan aktivasi atau registrasi melalui fasilitas yang disediakan oleh provider seluler. Salah satu permasalahannya adalah mengenai keabsahan kontrak dalam registrasi atau cara pengaktifan nada sambung tersebut.

Pengakuan kontrak elektronik sebagai bentuk suatu perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUHPperdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis.² Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1313 KUHPperdata.

Perjanjian tersebut menganut asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUHPperdata ayat 1 berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tetapi dijelaskan lagi pada pasal 1338 KUHPperdata ayat 3 berbunyi “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” (berkaitan dengan asas pasca sunt servanda-artinya perjanjian harus dilaksanakan).

² Johannes Ibrahim, Lindawaty sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2007), h.41

Secara sah berarti isi perjanjian yang dibuat harus sah. Yaitu klausula halal, tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh syarat sahnya perjanjian.³

Pada nyatanya dalam kontrak penjualan nada sambung pada provider seluler tidak memberikan pemberitahuan akan diperpanjang nada sambung, sehingga pelanggan merasa dirugikan dikarenakan tersedot pulsananya secara tidak langsung tanpa ada pemberitahuan dari pihak provider seluler.

Pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subjektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat obyektif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak.⁴

Disamping itu, transaksi elektronik sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para

³I Ketut Artadi. *Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak* (Dendpasar: Undaya University Press, 2010), h.47

⁴ Johannes Ibrahim, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h.44

pihak tidak melakukan transaksi secara fisik. Karena itu masalah pembuktian jika terjadi sengketa menjadi hal yang sangat penting.

Dalam *mu'amalah* transaksi bisnis istilah yang paling umum digunakan adalah istilah *al-'aqdu*. Karena dalam menjalankan sebuah transaksi harus terjadi perikatan yang timbul dari kesepakatan dalam sebuah perjanjian dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Akad atau ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.⁵ Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat.

Dalam jual beli harus memiliki prinsip kerelaan (suka sama suka), jelas, menegakkan keadilan, mewujudkan mashlahah, dan meninggalkan kerusakan. Demikian pula dengan jual beli Nada Sambung atau RBT, baik penjual maupun pembeli harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Namun kasus yang saat ini muncul adalah provider seluler nada sambung atau RBT melanggar prinsip kerelaan, dan melanggar akad yang telah ditentukan. Para penjual jasa sengaja memperpanjang kontrak pembelian tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya sehingga merugikan pengguna dan menyebabkan pengguna tidak rela dengan jual beli ini.

Allah swt berfirman dalam Qs. an-Nisa': 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), h.45

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*

Salah satu pengguna yang merasa dirugikan akibat dari promo nada sambung berbuntut penyedotan pulsa,

*“Kecewa dengan Esia yang secara “paksa” mengaktifkan feataure Nada Sambung Pribadi (dengan soundtrack KCB – Ketika Cinta Bertasbih) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada saya. Ketika saya mengajukan komplain ke CS Esia via telpon (Sang CS bernama Ibu Nungki) mengatakan feataure NSP tersebut adalah Promo dari Esia yang diberikan secara gratis kepada pelanggan pilihan. Feataure Promo NSP sendiri diberikan secara cuma-cuma selama 1 minggu, setelah itu jika tidak ingin diperpanjang dapat melakukan Unsubscribe (berhenti berlangganan) dengan cara mengirimkan SMS ke nomor yang telah disediakan jika saya tidak mengirimkan SMS untuk berhenti berlangganan, maka Feataure Promo NSP tersebut aktif dan saya dikenakan biaya Rp. 9000/lagu selama 1 bulan + pajak 10% yang dipotong langsung dari sisa pulsa”.*⁶

Ada pula pihak-pihak ini memberikan penawaran konten dan memberikan layanan jasa premium melalui SMS. Proses pendaftaran tidak memiliki acuan baku atau standar. Sistem yang digunakan adalah mengirim SMS penawaran konten menarik kepada pembeli dengan harga murah (misal : Rp 1,000,-) dalam jangka waktu 30 hari, lalu ketika masa 30 hari sudah berlalu, akan dilakukan berpanjangan secara otomatis apabila pembeli tidak mengirimkan SMS berhenti berlangganan.

⁶ <http://blog.iqbal.web.id/journal/awas-nada-sambung-pribadi-diaktifkan-tanpa-pemberitahuan/> diakses 25/02/2016 pukul 12.45

Namun, kebanyakan pengguna tidak mengetahui jika konten tersebut akan diperpanjang secara otomatis dan tidak tahu bagaimana cara berhenti berlangganan, sehingga pulsa mereka akan tersedot terus-menerus secara otomatis. Dampaknya adalah pembeli akan merasa dirugikan. Hal semacam inilah yang akhirnya menjadi permasalahan dan memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Maka dari fakta atau gambaran yang sudah terjadi pengguna merasa tidak puas dan merasa dirugikan. Disini pengguna atau yang melakukan pembelian Nada sambung atau RBT sangat kecewa tentang penjualan Nada sambung yang dilakukan provider kepada pembeli.

Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk membuat penelitian dengan judul **“Kontrak Penjualan Nada Sambung pada Provider dengan Pengguna Seluler Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Madzhab Syafi’I”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontrak penjualan nada sambung pada provider seluler dengan pengguna menurut KUHPerdata ?
2. Bagaimana kontrak penjualan nada sambung pada provider seluler dengan pengguna menurut Madzhab Syafi’i?

C. Batasan Penelitian

Agar pembahasan didalam penlitihan ini tidak terlalu melebar. Dalam Penelitian ini dibatasi hanya membahas bagaimana kontrak penjualan nada

sambung pada provider seluler dengan pengguna menurut KUHPerdata dan penjualan nada sambung menurut Madzhab Syafi'i. yang dimaksud dengan kontrak penjualan nada sambung disini adalah kontrak yang berada pada saat mengaktifasi nada sambung melalui media elektronik. Hukum islam yang digunakan adalah konsep akad dalam Madzhab Syafi'i.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kontrak penjualan nada sambung pada provider dengan pengguna seluler menurut KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui penjualan nada sambung pada provider seluler dengan pengguna menurut Madzhab Syafi'i.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi hukum bisnis syari'ah pada khususnya:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan Nada Sambung menurut KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis hasil memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi, maupun pembaca secara umum, mengenai pandangan Hukum Islam terhadap Nada Sambung.

F. Definisi Operasional

Kontrak : Kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Nada Sambung : atau *Ring back tone* (RBT) adalah suara yang diperdengarkan di jalur telepon oleh pihak penelepon setelah selesai melakukan pemanggilan dan sebelum panggilan dijawab oleh pihak yang dihubungi. Versi personal dari nada sambung disebut nada sambung pribadi.⁷

Provider Seluler : perusahaan yang menyediakan berbagai layanan yang menyangkut Internet dan bisa disebut ISP (*Internet Service Provider*).

Akad menurut Madzhab Syafi'i: Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.

G. Metodologi penelitian

Sebagai upaya untuk menjelaskan penulisan skripsi ini maka pembahasannya menggunakan metode sebagai berikut:

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Nada_sambung diakses 06/03/2016 pukul 19.32 WIB

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif (*law in book*) dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan selain itu juga berfokus pada norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas (*law in action*)⁸. Selain itu Soejono Soekanto menjelaskan bahwa metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada⁹. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan Penelitian disesuaikan dengan jenis Penelitian, rumusan

⁸Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Cet XI. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13–14

¹⁰Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, h. 50

yakni Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹¹

Dari beberapa pendekatan, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*stataute approach*), yaitu pendekatan yang menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu menelaah konseptual yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹²

3. Bahan Hukum

Dalam Penelitian hukum tidak mengenal adanya data atau kumpulan data, sebab dalam Penelitian hukum khususnya yuridis normatif atau *library research* sumber Penelitian hukum di peroleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam Penelitian hukum normatif, bahan pustakan merupakan bahan dasar yang dalam ilmu Penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.¹³

Adapun bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan, baik berupa literatur hukum maupun dokumen hukum serta bahan hukum lainnya, dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut tentang bahan hukum yang dimaksud.

¹¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2006), h.300

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenadamedia, 2007), h.133

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandaung; PT Citra Aditya Bhakti, 2004), h.113

a. Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi traktat, perjanjian keperdataan, dan lain sebagainya, bahan-bahan hukum ini yang mengikat,¹⁴ bahan hukum primer dalam Penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer)
- 2) Kitab Al Umm, dan Mughniy Al Muhtaj

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁵, bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari buku buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan Penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah bahan hukum seminar, semiloka, dan sebagainya.¹⁶ Bahan sekunder dalam Penelitian ini yaitu terdiri dari :

- 1) Al- Qur'an dan as-Sunnah.
- 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Fiqh Mu'amalah mengenai berbagai literataure tentang akad, hukum transaksi elektonik dan literataure lain yang berhubungan dengan topik pembahasan.
- 4) Serta buku-buku metedologi peneltihan.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986), h.52

¹⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Cet. V; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.12

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h.86

c. Bahan Hukum Tensier

Bahan hukum tensier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹⁷ berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan yang relevan dengan Penelitian ini. Dan yang penelitian ini adalah kamus istilah hukum, dan media internet.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan Penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam Penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.¹⁸

Untuk mendapatkan data penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penyusun menelusuri bahan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan, dengan maksud dan tujuan Penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan akad hukum perikatan, juga penulisan ilmiah, dan sebagainya dengan cara:

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang relevan, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan Penelitian yang dilakukan.

¹⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, h.12

¹⁸ Tim penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang; UIN Press, 2012), h.22

- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literatur yang berupa buku-buku, makalah-makalah, dan artikel.

5. Metode Analisis Data

Dalam membuktikan dan mengkaji permasalahan yang ada, maka digunakan metode deskriptif-kualitatif, yang berarti peneliti akan mengungkap fakta, keadaan, fenomena dan juga variabel yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkannya dengan apa adanya. Peneliti juga akan menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan para ahli, hubungan antar variabel, perbedaan antara fakta serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi. Kegiatan penelitian ini meliputi; pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.¹⁹

H. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam Penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil Penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Penelitian Laksana Dian Ariawanc

Skripsi yang dibuat oleh Laksana Dian Ariawan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015 yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Pengguna terhadap Hak-Hak Pengguna Provider Seluler di Yogyakarta (Studi kasus di Lembaga Pengguna Yogyakarta)”. Rumusan Masalah penulis adalah “bentuk

¹⁹Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135

pelaksanaan perlindungan pengguna uang di berikan Lembaga Pengguna Yogyakarta dan kendala yang dialami Lembaga Pengguna Yogyakarta dalam memberikan perlindungan pengguna“. Dari Penelitian terdahulu yang pertama dapat penulis simpulkan bahwa jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*field reseach*), hasil penulisan ini menerangkan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh lembaga pengguna Yogyakarta dalam mengupayakan perlindungan pengguna. Pelaksanaan Lembaga pengguna Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-undang perlindungan pengguna.

Persamaan yang terdapat dalam Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti tentang provider seluler.

Sedangkan perbedaan dengan Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu terletak pada objeknya dimana Penelitian terdahulu mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan pengguna sedangkan peneliti meneliti tentang kontrak penjualan nada sambung. Perbedaan yang lain adalah kajian hukumnya, dimana Penelitian terdahulu menggunakan undang-undang perlindungan pengguna, sedangkan pada Penelitian ini menggunakan konsep hukum perdata dan akad Madzhab Syafi'i.

2. Penelitian oleh Wawan Karnawan

Skripsi yang dibuat oleh Wawan Karnawan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2008 dengan judul “Klausula Baku dalam Perjanjian E-Commerce Ditinjau dari Sudut Perlindungan Pengguna”. Dari Penelitian terdahulu yang kedua dapat penulis simpulkan

bahwa jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), hasil dari penulisan ini menerangkan bahwa kekuatan mengikat dari suatu perjanjian mulai sejak saat perjanjian tersebut terjadi. Pada e-commerce ini yang menjadi aspek perlindungan hukum bagi pengguna adalah adanya jaminan kepastian hukum yang memberikan kepada pengguna terhadap perjanjian dengan klasula baku yang diterapkan dalam aktivitas e-commerce.

Persamaan yang terdapat dalam Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang kontrak/perjanjian elektronik.

Sedangkan perbedaannya antara Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu terletak pada kajian hukumnya, dimana Penelitian terdahulu menggunakan undang-undang perlindungan pengguna, sedangkan pada Penelitian ini menggunakan konsep hukum perdata dan akad Madzhab Syafi'i.

3. Penelitian oleh Hadi Rakhmanto

Thesisnya yang dibuat oleh Hadi Rakhmanto, Fakultas Hukum Universitas Gadjra Mada berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce) Pada Situs www.Paradays.com”. Dari Penelitian terdahulu yang ketiga dapat penulis simpulkan bahwa jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dan hasil Penelitian ini bahwa jika ditinjau dari

KUHPerdata, khususnya Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian sudah sesuai dengan ketentuan.

Persamaan yang terdapat didalam Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu adalah sama meneliti tentang perjanjian elektronik dan ditinjau dari KUHPerdata.

Sedangkan perbedaan antara Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu terletak pada objek Penelitiannya dimana Penelitian terdahulu mengkaji tentang transaksi elektronik pada situs www.paradays.com sedangkan peneliti meneliti transaksi elektronik pada nada sambung.

Tabel I: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Material (Perbedaan)
1.	Laksana Dian Ariawan / Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2015	Pelaksanaan Perlindungan Pengguna terhadap Hak-Hak Pengguna Provider Seluler di Yogyakarta (Studi kasus di Lembaga Pengguna	1. Membahas tentang pengguna provider seluler.	2. Meneliti kontrak penjualan nada sambung 3. Ditinjau dari undang-undang hukum perdata 4. Jenis Penelitian kepastakaan (<i>library</i>)

		Yogyakarta)		<i>research)</i>
2.	Wawan Karnawan/ Fakultas Hukum dan Universitas Muhammadiyah Surakarta/ 2008.	Klausula baku dalam perjanjian E-Commerce dari Sudut Perlindungan Pengguna.	1. Membahas tentang kontrak/perja njan elektronik	2. Meneliti kontrak nada sambung, 3. Ditinjau dari undang-undang hukum perdata 4. Jenis Penelitian kepastakaan (<i>library research)</i>
3.	Hadi Rakhmanto/ Fakultas Hukum dan Universitas Gadja Mada Yogyakarta.	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E- Commerce) Pada Situs www.Paradays.c om	1. Sama-sama membahas perjanjian/ko ntrak melalui transaksi elektronik 2. Penelitian yuridis normatif.	1. Meneliti kontrak penjualan Nada sambung

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti sedikit menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari empat bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang terdapat di dalamnya terdiri dari deskripsi latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti memilih judul ini. Rumusan masalah, yang merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian tersebut. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian dengan judul "*Kontrak Penjualan Nada Sambung pada Provider Seluler dengan Pengguna menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Madzhab Syafi'I*" baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tinjauan pustaka meliputi kajian yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan dan objek kajiannya terdiri dari satu sub bahasan. Pada sub bahasan tersebut adalah mengenai beberapa hal terkait dengan kontrak, pengertian nada sambung, proses aktivasi, kontrak penjualan nada sambung, ketentuan akad ijarah, pengertian, landasan, rukun, syarat menurut madzhab syafi'I. Sehingga, dari sub pembahasan tersebut dapat dijadikan rujukan untuk menganalisis setiap data yang ada.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang analisa bentuk suatu kontrak penjualan nada sambung yang ditinjau dari hukum dan akad menurut Madzhab Syafi'i. Serta menganalisa tentang kontak penjualan nada sambung pada provider seluler dengan pengguna yang ditinjau dari KUHPerduta dan akad menurut Perspektif Madzhab Syafi'i.

BAB IV PENUTUP

Yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan. Singkatnya kesimpulan, merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkait berikutnya.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data sebagai tambahan informasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kontrak/Perjanjian

1. Pengertian Kontrak/Perjanjian

Dalam dunia perdagangan, yang dijalankan dalam berbagai bentuk bisnis, baik untuk menjaga hubungan bisnis, maupun dalam memilih bentuk penyelesaian sengketa bisnis, perjanjian menjadi pegangan dan tolok ukurannya. Oleh karena itu, maupun dalam membuat perjanjian untuk menjaga dan menyelesaikan sengketa haruslah didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum, khususnya hukum perjanjian yang diatur dalam buku ke III KUHPerdara, untuk

menghindari terjadinya penyelesaian masalah hukum yang terkadang dapat melahirkan masalah hukum baru.²⁰

Perjanjian jual beli dalam pasal Pasal 1457-1540 KUHPerdara. Menurut pasal 1457 KUHPerdara “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.”²¹

Dari pengertian yang diberikan pada pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim H.S., S.H., M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.²² Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkadang dalam defenisi tersebut adalah :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan anantara penjual dan pembeli tentang barang dan harga

²⁰ I ketut Artadi, S.H S.U, *Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kotrak* (Denpasar: Udayana Univrsity Press, 2010), h.27

²¹ Prof. R. Subekti, S.H. Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya. 2004), h.366

²² Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),h.49

c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “jual beli itu dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan Burgerlijk Wetboek (BW) atau biasa disebut unsur nataralia.

Definisi perjanjian telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata). Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini mengundang kritik dari banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang

bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.²³

- 1) Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴
- 2) R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁵

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Perjanjian lisan lazimnya dilakukan dimasyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana, misalnya perjanjian "*pengkadasan ternak*" dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan di masyarakat yang relatif sudah modern, berkaitan dengan bisnis yang berhubungan hukumnya kompleks. Perjanjian tertulis untuk hubungan bisnis itu lazim disebut dengan kontrak (Subekti, 1979:1).

²³ Miriam Darus,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2001), h. 65

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), h. 36

²⁵ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Bina Cipta, 1987), h. 49

Selanjutnya pengertian perjanjian yang dibahas pada Pasal 1313 KUH Perdata, ternyata mendapat kritik dan para sarjana hukum karena masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sehingga di dalam prakteknya menimbulkan berbagai keberatan sebab di satu pihak batasan tersebut sangat kurang lengkap, namun di lain pihak terlalu luas. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut KUH Perdata tersebut memberikan konskuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

- 1) Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- 2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- 3) Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian

ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Dalam transaksi elektronik terdapat kontrak yang mana bersifat mengikat para pihak. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.²⁶

2. Bentuk Perjanjian Syarat

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi sebuah perselisihan.

Untuk beberapa perjanjian tertentu undang undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya

²⁶ Dr.Danrivanto budhijanto. SH., LL.M in IT Law, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)h.138

(*bestaanwaarde*) perjanjian itu. Misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaris (Pasal 38 KUHD)²⁷.

3. Asas Asas

Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut ini²⁸:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPperdata. Bahkan menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.²⁹ Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan Sistem Terbuka yang dianut Buku III KUHPperdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam Perjanjian Bernama dan isinya menyimpang dari Perjanjian Bernama yang diatur oleh undang-undang.

Dasar hukumnya adalah pasal 1338 KUHPperdata ayat 1 berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal 1338 KUHPper ayat 3 berbunyi “Persetujuan-

²⁷ Miriam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), h. 65

²⁸ Salim H.S., S.H., M.S, *Hukum kontrak teori & teknik penyusunan kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.9

²⁹ Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatautan dalam Perjanjian* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986), h. 3

persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” (berkaitan dengan asas pacta sunt servanda- artinya perjanjian harus dilaksanakan.) (Sudikno Mertokusumi, 2007 :125).

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Semua perjanjian berarti setiap orang bebas membuat perjanjian yang isinya apa saja yang ia kehendaki. Secara sah berarti bahwa perjanjian itu mengenai suatu hal tertentu, yaitu objeknya harus barang yang dapat diperdagangkan dan barang tersebut harus tertentu, jelas, dan tidak kabur identitasnya. Secara sah juga berarti isi perjanjian yang dibuat harus sah, yaitu causanya halal; tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

2) Asas Konsensualitas

Dasar hukumnya adalah pasal 1320 ayat 1 berbunyi “*sepakat mereka yang mengikatkan diri*”. Sepakat, berarti telah terjadi consensus secara tulus tidak ada kekilapan, paksaan atau penipuan. Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan kekilapan dan penipuan, menerbitkan suatu tuntutan pembatalan. Jadi asas konsensus dibatasi. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya

kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsesualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kepastian Hukum)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Dalam perkembangan asas *pacta sunt servanda* diberi *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.³⁰

4) Asas Iktikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

³⁰ Salim H.S., S.H., M.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h.10

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu *iktikad baik nisbi* dan *iktikad baik mutlak*.³¹ Pada iktikad baik nisbi, orang memperhentikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerduta berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodukir dalam pasal 1317 KUHPerduta, yang berbunyi “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan

³¹ Salim H.S., S.H., M.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h.11

suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan didalam pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengataur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.³²

Jika dibandingkan kedua pasal itu maka dalam pasal 1317 KUHPerdara mengataur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerdara untuk kepentingan:

- a. Dirinya sendiri,
- b. Ahli warisnya,
- c. Orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Pasal 1317 KUHPerdara mengataur tentang pengecualiannya, sedangkan pasal 1318 KUHPerdara, ruang lingkupnya yang luas.

4. Sahnya Perjanjian

Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4 syarat, yaitu:

- 1) Adanya kata sepakat;
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- 3) Adanya suatu hal tertentu;
- 4) Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subyek suatu perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai syarat subyektif Syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian oleh karena itu

³² Salim H.S., S.H., M.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*), h.13

disebut syarat obyektif. Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

a) Kata sepakat

Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang undang bagi mereka yang membuatnya.³³

Dengan demikian suatu perjanjian yang kata sepakatnya didasarkan paksaan, kekhilafan, penipuan maka perjanjian itu di kemudian hari dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak.

b) Cakap untuk membuat perjanjian (bertindak)

Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang

³³ Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 4

tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan
- 3) Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, dinyatakan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin". Apabila perkawinan itu dibubarkannya sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.³⁴

- c) Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian ialah objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Di dalam KUH Perdata Pasal 1333 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 78

barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak menjadi masalah asalkan di kemudian hari ditentukan (Pasal 1333 ayat 2).

d) Adanya suatu sebab/kausa yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau kausa di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak,³⁵ sedangkan sebagaimana yang telah dikemukakan Soebekti, adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian.

Pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.³⁶

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat di bedakan menurut berbagai cara, pembedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli.

2) Perjanjian Cuma-Cuma (pasal 1314 KUHPerdata)

Pasal 1314:

³⁵ Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), h. 319

³⁶ Miriam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, h. 65

Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban, Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

“Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.”

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah

3) Perjanjian atas beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dan pihak yang salah satu selalu terdapat kontra prestasi dan pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

4) Perjanjian bernama³⁷

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.

³⁷ Miriam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*), h. 66

5) Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*)

Diluar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian perjanjian yang tidak diatur didalam KUHPerdara, tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini didalam praktek adalah didasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.

B. Nada Sambung

1. Definisi

Nada sambung pribadi atau ringback tone (RBT) pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan telekomunikasi asal Korea Selatan, Witcom pada bulan Mei 2001. Waktu itu namanya bukan ringbacktone, tapi color ring back tone atau disingkat menjadi CRBT. Kemudian pada bulan Maret 2004, perusahaan telekomunikasi asal Eropa, Vodafone mulai menjual nada sambung pribadi kepada para pengguna telepon genggam secara luas. Mulai saat itu pula bisnis nada sambung pribadi mulai masuk Indonesia.

Saat ini, penggunaan nada sambung pribadi ini sudah sangat populer. Tak hanya populer, nada sambung pribadi juga sudah menjadi penghasilan tersendiri bagi para musisi dan pencipta lagu. Mereka mendapatkan royalti atau pembayaran dari setiap pengguna handphone yang memanfaatkan karyanya sebagai nada sambung pribadi. Bahkan, penghasilan dari royalti nada sambung pribadi sudah

menjadi salah satu penopang penting kehidupan dunia musik Tanah Air. Sebagian orang menggunakan lagu atau musik karya-karya musisi terkenal sebagai nada sambungnya. Ada juga nada sambung yang berupa suara orang tertawa, bayi menangis, tadarus Alquran, dan sebagainya. Untuk mendapatkan nada sambung yang kita inginkan, biasanya kita harus membelinya kepada perusahaan yang menyediakan layanan tersebut. Harga setiap nada sambung ini bervariasi.

Paling tidak ada empat jenis layanan dasar nada sambung pribadi, yakni basic RBT, gift RBT, advertising RBT, dan recorded RBT. Basic RBT adalah nada sambung pribadi yang memungkinkan pelanggan dapat memperdengarkan suara yang diinginkan kepada kolega yang mengontaknya. Gift RBT memungkinkan pelanggan untuk mengirimkan nada sambung kepada nomor yang dikontak. Advertising RBT adalah nada sambung pribadi yang berisi iklan atau promosi. Sedangkan recorded RBT adalah nada sambung pribadi yang merupakan hasil rekaman sendiri yang dilakukan pelanggan.³⁸

2. Manfaat

Hadirnya nada sambung memberi keuntungan bagi operator seluler, label rekaman, dan artis. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya permintaan “pengguna” yang besar terhadap pengguna layanan Nada Sambung tersebut. Bagi pengguna, nada sambung pribadi pada telepon lebih merasa nyaman dan tidak bosan saat menunggu telepon. Berikut ini penjabaran manfaat:³⁹

³⁸<http://binhakim.blogspot.co.id/2011/11/sejarah-nada-sambung.html> diakses 09/03/2016 pukul 9.47

³⁹ <http://techditional.blogspot.co.id/2010/03/color-ring-back-tone-fitur-baru-bagi.html> diakses tanggal 14/06/2016 pukul 22.33

1) Manfaat bagi customer/subscriber

Meningkatkan kepuasan pelanggan: kemungkinan kesenangan untuk berlangganan dan menghibur kedatangan panggilan dengan nada, suara, atau lelucon. Meningkatkan loyalty kepada service provider.

2) Manfaat bagi Enterprise

Meningkatkan company image, dan visibilitas kepada pelanggan. Potensial untuk memberikan 'caller experience' melalui personalisasi komunikasi. Kesempatan bagi perusahaan untuk mengintegrasikan 'voice communications' dengan program marketing perusahaan, dengan menawarkan promosi kepada pelanggan dengan segmen tertentu, spesial event dll

3) Manfaat bagi Service Provider

Meningkatkan ARPU (Average Rate per User) dari pelanggan baru layanan ini. Peluang untuk mendapatkan pelanggan baru melalui penawaran layanan baru. Meningkatkan penggunaan trafik panggilan, dengan adanya nada sambung baru. Pendapatan harga pada setiap perubahan dalam layanan nada sambung atau RingBack Tone. Industri musik dapat dihargai ketika mempromosikan lagu baru.

4) Peluang Bisnis

Dengan layanan nada sambung ini, Operator handphone dapat dengan mudah memperoleh keuntungan yang besar dengan meningkatkan pengembangan

layanan tersebut dan meningkatkan ARPU. Selain itu, nada sambung merupakan kemajuan yang berarti bagi wireless service untuk service provider. Layanan ini lebih sukses dibandingkan jenis layanan lain yang serupa seperti mendownload ring tone yang polyphonic maupun yang monophonic dan voice mail. Nada sambung ternyata juga menambah user experience.

Perbedaan yang mendasar antara nada sambung dan jenis pelayanan lainnya adalah nada sambung tidak membutuhkan handset dan SIMs (subscriber identity modules). Layanan nada sambung tidak mengharuskan user untuk mempunyai telephone terbaru atau telephone dengan jenis yang spesifik (merek tertentu). Oleh karena itu, operator mempunyai fleksibilitas untuk menentukan layanan ring back sesuai dengan selera untuk semua jenis pelanggan baik itu fixed (PSTN) atau mobile (handphone). Hal ini jelas memungkinkan wireless service provider untuk meningkatkan keuntungan dari manajemen layanan dengan menggunakan keterangan data pelanggan yang sudah ada sebelumnya.

3. Prosedur Aktifasi Nada Sambung

Dengan nada sambung pribadi yang telah aktif, orang yang menelpon atau memanggil nomer anda akan mendengar nada sambung musik unik yang anda dapat pilih sesuai dengan selera anda. Penelepon tidak perlu mendengar nada tut tuut tuut dari teleponnya, karena setelah nada sambung telah aktif maka mereka akan mendengarkan musik.

Nada sambung pribadi menjangkau seluruh kawasan di tanah air asalkan dapat menerima sinyal dari provider seluler. Ada beberapa cara untuk mengaktifkan layanan ini, diantaranya adalah dengan aktivasi lewat sms dan

aktivasi lewat web/situs operator telepon yang bersangkutan. Berikut adalah cara pengaktifan via sms:⁴⁰

- 1) Untuk pelanggan Indosat, langkahnya adalah:

Memilih nada/lagunya.

Kirim melalui sms dengan mengetik: SET (Kode Nada)

Kirim ke: 808

Contoh: SET 601726

- 2) Untuk Pelanggan Telkomsel, langkahnya adalah:

Memilih nada/lagunya.

Kirim melalui sms dengan mengetik: RING SUB (Kode Nada)

Kirim ke: 1212

Contoh: RING SUB 161528

- 3) Untuk Pelanggan Kartu XL, langkah-langkahnya adalah:

Memilih nada/lagunya.

Ketik: (Kode Lagu)

Kirim ke: 1818

Contoh: 10109979

⁴⁰ <http://cucunkare.blogspot.co.id/2008/10/cara-mengaktifkan-layanan-nsp-i-ring.html> tanggal 15/06/2016 pukul 7:07

C. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'Aqd*, bentuk masdar adalah kata *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.⁴¹ Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa kata *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).⁴² Dari pengertian akad secara bahasa ini, maka akad secara bahasa adalah pertalian yang mengikat.

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.⁴³

Adapun makna akad secara syar'i yaitu: "hubungan antara *ijâb* dan *qabûl* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari

⁴¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 953

⁴² Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeva, 2001), h. 63

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.15

keepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijâb* dan *qabûl*⁴⁴

Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

2. Landasan Akad

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ([5] : 1) yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihilalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”⁴⁵

Adapun yang dimaksud dengan “penuhilah aqad-aqad itu” adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.17

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), h. 106

barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas 'Uqud. Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ([4]: 29) yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu”.⁴⁶

Dari ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁴⁷

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), h. 83

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Ciputat: Lintera Hati, 2001), h. 413

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:⁴⁸

- 1) *Al-‘Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
- 2) *Ma’qud ‘Alaih* (objek akad)
- 3) *Sighat al-‘Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)⁴⁹
- 4) Tujuan Akad

Berdasarkan beberapa rukun di atas, agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar para pihak maka dibutuhkan beberapa syarat akad. Oleh karena itu, rukun dan syarat akad menurut madzhab syafi’i tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) *al-‘Aqidain* (pihak-pihak yang berakad).

Yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Terkait dengan ini, Ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki ahliyah dan wilayah.⁵⁰ Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatautan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berkala.⁵¹ Sedangkan wilayah dapat diartikan sebagai hak atau

⁴⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Mu’amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h 34

⁴⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Mu’amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 48

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, h. 55-56.

kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari' untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah, tidak dipaksa dan islam.⁵²

b) al-Ma'qud 'Alaih (objek akad).

Yaitu objek akad dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Objek akad ini bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) atau aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain.⁵³ Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan objek akad ia memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Objek akad harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas.⁵⁴ Dengan demikian, jelas bahwa semua barang yang tidak ada atau bukan miliknya tidak dapat diserahkan atau diperjualbelikan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang membolehkan objek akad tidak ada saat kontrak, namun objek tersebut harus dapat dipastikan adanya kemudian hari, sehingga bisa diserahterimakan.⁵⁵

⁵² Muhammad Asy Syarbini, *mughniy al muhtaj*, juz II (Qahirah: Musthafa Al Babi Al Halabi), h. 5-16

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, h. 57

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, h. 56.

⁵⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, h. 58.

Terkait dengan itu, ulama fiqh mengecualikan beberapa bentuk akad yang barangnya belum ada. Seperti jual beli pesanan (salam), *istisna'*, *ijarah*, dan *musaqah* (transaksi antara pemilik kebun dan pengelolanya).⁵⁶ Alasan pengecualian ini adalah karena akad-akad seperti ini amat dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan ('urf) melakukan akad-akad seperti ini. Berdasarkan perbedaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek akad yang tidak ada pada waktu akad, namun dapat dipastikan ada di kemudian hari, maka akadnya tetap sah. Sebaliknya, jika objek yang tidak ada pada waktu akad dan tidak dapat dipastikan adanya di kemudian hari maka akadnya tidak sah.

- b. Objek akad harus berupa mal mutaqqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.⁵⁷
- c. Adanya kejelasan tentang objek akad. Dalam arti, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek akad bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan kemudian hari.⁵⁸ Dengan demikian, walaupun barang tersebut ada dan dimiliki, namun tidak bisa diserahkan, maka akad tersebut dinyatakan batal.

c) Sighat al-'Aqd (pernyataan untuk mengikatkan diri).

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 65.

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, hlm. 58.

Shighat al-‘Aqd merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak / akad.⁵⁹ Dalam hal ini, adanya kesesuain ijab dan qabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad. Satu majelis di sini diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.

Syarat shighat berhadap-hadapan yaitu pembeli harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang dituju. Lalu di tujukan pada seluruh badan yang berakad, qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Harus menyebutkan barang atau harga, ketika mengucapkan shighat harus disertai niat, ijab qabul tidak terpisah.⁶⁰

c) Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.⁶¹ Tujuan akad akan berbeda untuk masing-masing akan yang berbeda. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, hlm. 51.

⁶⁰ Muhammad Asy Syarbini, *mughniy al muhtaj*, juz II (Qahirah: Musthafa Al Babi Al Halabi), h. 5-16

⁶¹ <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/153/118> diakses pada tanggal 5 April 2016.

dengan adanya upah sewa. Motif yang dimiliki oleh seorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syara' tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad.⁶²

4. Pembagian Akad

Menurut para ulama fiqh mengemukakan bahwa pembagian akad bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah dari segi keabsahan menurut syara' dan dari segi bernama dan tidak bernama. Adapun beberapa sudut pandang tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dari segi keabsahannya secara syara', di sini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.⁶³ Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.⁶⁴
- 2) Dari segi akad bernama, adalah yang tujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Adapun tujuan akad bernama ini diantaranya; (a) pemindahan hak milik

⁶² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, h. 59

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet 2, h. 106.

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 108

dengan imbalan maupun tanpa imbalan, (b) melakukan pekerjaan, (c) melakukan persekutuan, (d) melakukan pendelegasian (e) melakukan penjaminan.⁶⁵

Dalam akad bernama ini, ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan hal tersebut.

Pendapat Wahbah al-Zuhaily membagi ke dalam 13 (tiga belas) jenis akad, yaitu,⁶⁶

- a) al-Ijarah (sewa-menyewa)
- b) al-Bai' (jual beli)
- c) al-Kafalah (penanggungan)
- d) al-Hawalah (pemindahan hutang)
- e) al-Wakalah (pemberian kuasa)
- f) al-Shulh(perdamaian)
- g) al-Syirkah (persekutuan)
- h) al-Hibah (hibah)
- i) al-Wadi'ah (penitipan)
- j) al-Rahn (gadai)
- k) al-I'arah (pinjam pakai)
- l) al-Ju'alah (janji imbalan)
- m) al-Qardl(pinjam mengganti).

⁶⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 38

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaily kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatauhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid IV, hlm. 84.

D. Jual Beli menurut Madzhab syafi'i

1. Definisi Jual beli

Kata jual beli berarti menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi dan terjadi milik pribadi dan terjadi perpindahan kepemilikannya. Berasal dari kata (*baa'a*) yang berarti saling mengulurkan tangan, karena baik penjual dan pembeli sama-sama mengulurkan tangan untuk memberi dan menerima barang. Bisa pula karena keduanya saling berjabat tangan, maka jual beli dinamakan *shafaqah*.

Sebagaimana ulama madzhab kami berpendapat, bahwa jual beli itu adalah ijab dan *qobul* (serah terima), mengingat keduanya mengandung dua barang yang akan diserahterimahkan. Tetapi definisi ini kurang atau tidak mencakup seluruh aspek definisi, karena jual beli *mu'athah* tidak termasuk ke dalamnya, juga memungkinkan masuknya akad lain diluar jual beli ke dalam definisi ini.⁶⁷

Dalam madzhab Syafi'i Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Allah berfirman dalam (Q.S Al- Baqarah :16)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

⁶⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni* jilid 5 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h.293

Artinya : *“mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”*

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peratauran-peratauran jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian (Sirqah)
- b. Penipuan (Khid'ah)
- c. Perampasan (Gasab)
- d. Makan riba (Aklur riba)
- e. Pengkhianatan (Khianat penggelapan)
- f. Perjudian (Maisir)
- g. Suapan (Risywa)
- h. Berdusta (Kizib)

Semua hasil yang diperoleh dengan ke delapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam islam, tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama' tentang hal ini, karena dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara terperinci tentang diperbolehkannya jual beli. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits :

a. Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu :⁶⁸

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Diriwayatkan oleh Bukhari, dari Ibnu Abbas yang bercerita : Dahulu ‘Ukkazh, Majinnah dan Dzul Majaz adalah Pasar yang terkenal di masa Jahiliyyah. Ketika Islam datang orang-orang yang beraktifitas di sana khawatir kalau-kalau yang mereka lakukan adalah dosa, maka turunlah ayat..

Dalam surah Al Baqarah Ayat 198 yaitu :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : ”...tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..”.

b. Al-Hadist

Sedangkan dari sunnah anatara lain sabda Rasulullah SAW,

⁶⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni* jilid 5 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h.294

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ .

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’, bahwa Rasulullah SAW, pernah ditanya orang, “Apakah usaha yang paling baik? “Rasulullah menjawab, “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual yang jujur.”⁶⁹ (H.R. Bazzar dan Hakim)

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya : “Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiaar sebelum mereka perpisah”⁷⁰ (Muttaqa ‘alaih)

3. Syarat dan hukum jual beli

a. Rukun jual beli terdiri atas tiga macam :⁷¹

1) Akad (ijab Qabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Qabul dilakukan. Hal ini karena ijab Qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Qabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab Qabul itu.

⁶⁹ Drs. H. Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i* buku 2 (Pustaka Setia: Bandung, 2007), h.24

⁷⁰ Diriwayatkan oleh Al Bukhair (4/No. 2108) dari Ibnu Abbas. Muslim (3/Buyu’/hal. 1163), Abu Daud (3/No. 3457/ hal. 273), An-Nasa’i (7/No. 4469/Hal.280) dengan tambahan “Mendapat berkalah keduanya jika jujur dan jelas dalam jual belinya, jika bohong dan saling menutupi rusaklah berkah jual-belinya” At-Tirmidzi (3/No. 1425/Hal. 547) dengan tambahan “Atau memilih diantaranya keduanya”, Ibnu Majah (2/No. 2182,2183/Hal. 736), Ad-darimi (2/No. 2547/Hal.325), Al Muwathta (2/Hal. 671), dan Ahmad dalam Musnadnya (2/4/73).

⁷¹ Drs. H. Ibnu mas’ud, *Fiqh madzhab syafi’i* buku 2 (Pustaka Setia: Bandung, 1999), h. 26

Hadist Rasulullah SAW. Menyatakan :

“ Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkereaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Qabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab Qabul.

Syarat Sah Ijab Qabul :

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b) Tidak diselingi kata-kata lain.
- c) Tidak di ta'likkan. Umpamanya, “jika Bapakku telah mati, barang ini telah Ku jual padamu”. Dan lain-lainnya.
- d) Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja”, dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.
- e) Orang yang berakad (Pembeli dan penjual)
- f) *Ma' kud alaihi* (uang dan barang)

2) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat :

- a) *Balig* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan akad (*ijab Qobul*).

- b) Beragama *Islam*. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual. Yaitu kalau di dalam sesuatu yang di beli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al- Qur'an atau kitab-kitab hadist nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam atau kaum muslim sebab mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslim sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT. Melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.

3) Barang yang diperjual belikan (*Ma'kud Alaihi*)

- a. Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

- a) Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Menurut Madzhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis (*rijs, kejih*), sebagai mana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. Di atas. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan lainnya.
- b) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lainlain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.
- c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.
- d) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpaseizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

- e) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :⁷²

1) Tentang subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya

- a) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- b) Keduanya tidak mubazir.
- c) Balig.

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “balig}” atau dewasa. Dewasa hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

2) Tentang Obyeknya.

⁷² Drs. H. Chairuman Pasaribu suhwardi k. Lubis, SH, *hukum perjanjian dalam islam*,h. 35

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan. Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam h}adis| Nabi Muhammad SAW lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja.

b) Dapat dimanfaatkan.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atautelah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, di

pandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang-barang milik istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal. Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

d) Mampu menyerahkan.

Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

4. Sistem Jual Beli

Adapun sistem-sistem yang digunakan dalam jual beli menurut madzhab Syafi'i jenisnya yaitu :

a. *Bai'ul Murabahah*

Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁷³ Ulama madzhab Syafi’I membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.⁷⁴

Adapun syarat-syarat *murabahah* yaitu :

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dengan riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

b. *Bai’ul Istisna’*

Adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau satu perjanjian jual beli

⁷³Ibnu Rusyd, *Bidayataul Mujtahid Wa nihayataul Muqtashid*, II, h.293

⁷⁴Adiwarman A. Karim, S.E.,M.B.A.,M.A.E.P, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h:223

dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada. Dasar hukum *bai'ul istisna'* adalah Syafi'iah mengqiaskan *bai' alistishna'* dengan *bai' as-salam* karena dalam keduanya barang yang dipesan belum berada di tangan penjual manakala kontrak ditandatangani.

c. *Bai'ul Ijarah*

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁷⁵ Dasar hukum dari *bai'ul ijarah* adalah :⁷⁶ Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum beropersionalnya kegiatan *ijarah*, meliputi :
 “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”
 (QS. Al-Qasas: 26)

Adapun rukun dan Syarat *bai'ul ijarah* :

- 1) Orang yang berakal.
- 2) Sewa atau Imbalan.
- 3) Manfaat.
- 4) Shighat (ijab qabul).

Syarat *ijarah* adalah Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah, telah balig dan berakal (madzhab Syafi'i). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h, 228

⁷⁶ Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, h, 34

diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewakan), maka *ijarahnya* tidak sah.





BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan pembahasan terhadap rumusan masalah yang ada pada bab I dengan uraian materi yang sudah ada pada bab II sebagai bahan untuk menguraikan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Secara umum pembahasan ini berisikan tentang kontrak penjualan nada sambung pada provider seluler. Kemudian pembahasan tentang bagaimana kontrak penjualan nada dambung pada provider seluler menurut KUHPerdara dan Madzhab Syafi'i.

1. Kontrak Penjualan Nada Sambung pada Provider Seluler dengan Pengguna menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkembangan ekonomi dunia yang ditandai transaksi dengan mudah. Didukung dengan kemajuan teknologi, pelaku usaha dapat memasarkan produk mereka dengan jangkauan yang lebih luas. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh pengguna layanan, bagaimana mereka akan lebih mudah untuk memilih produk yang mereka butuhkan. Melihat potensi yang semakin luas dan minat semakin meningkat, kondisi inilah yang dimanfaatkan dijadikan sebagai peluang bagi para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan berkreasi untuk membuat atau memproduksi sebuah produk yang baru. Salah satu inovasi dari provider seluler adalah nada sambung atau RBT.

Transaksi elektronik yang telah peneliti terangkan dalam kajian teori menunjukkan. Apabila mencermati tentang pengertian dari kontrak atau perjanjian yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Pasal 1313, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁷⁷ Maka perjanjian antara pengguna nada sambung dan operator dapat dikatakan sebagai perjanjian dan hubungan mereka sudah terikat pada saat awal pendaftaran sampai dengan masa berakhirnya nada sambung tersebut. Dan perjanjian ini juga dilaksanakan dengan suka rela. Selain itu dalam perjanjian juga kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, pada contoh sederhana pengguna melakukan pembayaran atas layanan nada sambung/RBT, dan pihak operator juga

⁷⁷ Miriam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), h. 65

melaksanakan kewajibannya yaitu memasang nada sambung sesuai dengan keinginan pengguna. Kedua belah pihak juga mendapatkan hak nya, pengguna mendapatkan fasilitas nada sambung, operator juga mendapatkan hak nya berupa hasil keuntungan dari penjualan nada sambung tersebut. Dalam proses pelaksanaannya perjanjian ini dapat dilakukan secara lisan maupun dengan cara tertulis. Proses untuk mendapatkan fasilitas nada sambung ini menggunakan perjanjian secara tertulis walaupun tidak dalam bentuk hitam diatas putih, tetapi hanya menggunakan SMS (Short Message Service) ini juga masih bisa dikatakan sebagai perjanjian, serta hubungan keduanya adalah mengikat. Sebagaimana tertera Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat hukum yang sah”.⁷⁸ Proses dalam membuat sebuah perjanjian menggunakan media elektronik memang sangat sulit untuk dijalankan apabila tidak memiliki rasa kepercayaan yang tinggi diantara keduabelah pihak. Apabila sebaliknya maka dengan menggunakan media elektronik untuk membuat sebuah perikatan akan sangat mudah untuk dilakukan.

Menurut UU Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada pasal 9 yang berbunyi pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan pendukung yang ditawarkan. Tujuan dari informasi dengan benar dapat meliputi identitas serta stataus subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen,

⁷⁸ Dr.Danrivanto budhijanto. SH., LL.M in IT Law, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)h.138

pemasok penyelenggara maupun perantara. Dengan merujuk pasal 9 UU ITE ini maka pihak operator melakukan pemberian informasi secara jelas. Termasuk tentang bagaimana sistem yang digunakan, harga dari berlangganan nada sambung, kapan nada sambung tersebut akan berakhir. Akan tetapi apa yang tertuang dalam pasal 9 UU ITE ini tidak dijalani dengan baik oleh penyedia nada sambung layanan operator karena tidak adanya kejelasan tentang masa aktifan dalam promo yang melalui SMS menyebutkan akan aktif selama 30 hari. Akan tetapi apabila melihat dalam situs resmi operator menyatakan bahwa akan adanya perpanjangan otomatis yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada pelanggan. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Asas-asas yang terdapat pada suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada 5 yaitu :

Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan Sistem Terbuka yang dianut Buku III KUHPerdara merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Semua perjanjian berarti setiap orang bebas membuat perjanjian yang isinya apa saja yang ia kehendaki. Secara sah berarti bahwa perjanjian itu mengenai suatu hal tertentu, yaitu objeknya harus barang yang dapat diperdagangkan dan barang tersebut harus tertentu, jelas, dan tidak kabur identitasnya. Secara sah juga berarti isi perjanjian yang dibuat harus sah, yaitu causanya halal; tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan

ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam yang sudah dipaparkan diatas, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan namun dalam perjanjian objeknya harus barang yang dapat diperdagangkan, dan dilarang tersebut harus tertentu, jelas, dan tidak kabur identitasnya. Didalam nada sambung tersebut objeknya sudah jelas tetapi kabur perjanjiannya atau tidak transparan terkait perpanjang otomatis yang tidak diberitahukan pada kontrak atau perjanjian pertama sehingga mengakibatkan pengguna merasa dirugikan. Memang telah diberitahukan bahwa perpanjang otomatis tetapi di dalam web dalam kontrak kedua setelah melakukan aktifasi nada sambung. Dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : ⁷⁹

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, melakukan aktifasi perjanjian nada sambung sendiri dilakukan dengan siapapun yang memiliki media elektronik berupa telephone atau handphone. Dan yang menginginkan agar orang yang sedang menunggu jawaban waktu menghubungi pihak yang melakukan aktifasi nada sambung.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, yang menentukan isi perjanjian sebagaimana didalam undang-undang perlindungan konsumen tentang perjanjian baku/klausula baku bahwa

⁷⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 9

setiap atauran atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pengguna, klausula Baku atauran sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan pengguna.

- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Proses untuk mendapatkan fasilitas nada sambung ini menggunakan perjanjian secara tertulis walaupun tidak dalam bentuk hitam diatas putih, tetapi hanya menggunakan SMS (Short Message Service) ini juga masih bisa dikatakan sebagai perjanjian, serta hubungan keduanya adalah mengikat. Sebagaimana tertera Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat hukum yang sah”. Dengan demikian bentuk perjanjian tersebut yaitu tertulis.

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.⁸⁰ Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian

⁸⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 9

antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak. Dalam asas konsensualisme Dasar hukumnya adalah pasal 1320 ayat 1 berbunyi “*sepakat mereka yang mengikatkan diri*”. Sepakat, berarti telah terjadi consensus secara tulus tidak ada kekilapan, paksaan atau penipuan, Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan kekilapan dan penipuan, menerbitkan suatu tuntutan pembatalan. Pada praktiknya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi yaitu aktifasi nada sambung. Sehingga dinyatakan kedua belah pihak sepakat tetapi pengguna menyepakti atau menyetujui kontrak tersebut hanya untuk aktifasi 30 hari sesuai di kontrak pertama. Setelah mendapat konfirmasi bahwa nada sambung sudah aktif nada sambung tersebut mendapat layanan link yang menunjukkan web 3 (Tri). Yang menyatakan bahwa ketika mengaktifasi nada sambung tersebut akan diperpanjang otomatis. Sepakat sendiri terjadi karena tidak ada penipuan. Tetapi dalam nada sambung sendiri kurang transparan atau terbukannya kontrak yaitu perpanjangan otomatis dapat menjadikan suatu tuntutan pembatalan.

Pada Asas Perjanjian Pacta sunt servanda didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Perwujudan pacta sunt servanda terdapat dalam pasal 1338 kitab

undang-undang hukum perdata yang menyatakan bahwa. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Sebuah perjanjian dapat ditarik kembali jika dalam perjanjian tersebut terdapat pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna layanan nada sambung adalah pihak yang dirugikan karena pada awalnya tidak ada perpanjangan otomatis. Akan tetapi pada akhir dari masa aktif ternyata terdapat perpanjangan otomatis.

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.⁸¹ Pada pasal 1338 dalam melaksanakan perjanjian harus mempunyai iktikad baik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pada perjanjian yang telah dilakukan oleh operator dan pengguna layanan RBT ini terdapat beberapa ketentuan yang

⁸¹ Salim H.S., S.H., M.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika :2006), h.11

telah ditetapkan oleh pihak operator tetapi dalam menyampaikan informasi tentang perpanjangan masa aktif. Pada promo yang telah diterima menyatakan bahwa RBT ini berlaku selama 30 hari. Akan tetapi pada saat terakhir ternyata ada ketentuan lain dalam penggunaan nada sambung adalah dengan adanya perpanjangan otomatis sehingga pulsa tersedot dan merugikan pengguna nada sambung. Dengan semua ketentuan pertama saat melakukan perjanjian dan kemudian tiba-tiba berubah ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari pihak operator dalam menyampaikan informasi selain itu operator juga membuat ketentuan baru tanpa sepengetahuan pengguna layanan nada sambung.

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.” Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”⁸² Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.

Pada dasarnya seseorang yang melakukan perjanjian adalah orang yang mempunyai kepentingannya tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Dalam hal ini provider seluler membuat perjanjian untuk aktifasi nada sambung juga untuk kepentingan pengguna, yang ingin agar ketika ada orang yang menghubunginya

⁸² Salim H.S., S.H., M.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika :2006), h.13

tidak merasa bosan menunggu jawaban dari pihak yang dihubungi yang mengaktifasi nada sambung.

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Sesuatu perjanjian tersebut sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:⁸³

1. Adanya kata sepakat;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya causa yang halal.

Kata sepakat Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu. Biasanya bila menggunakan lisan para pihak yang ingin melakukan sebuah perikatan tersebut harus saling bertatap langsung atau bertemu. Berikut ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh 3 (Tri) sebagai provider seluler penyedia layanan nada sambung. Seperti gambar dibawah :⁸⁴

⁸³ Salim H.S., S.H., M.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h.13

⁸⁴ <http://tri.co.id/planetri/rbt/layanan-rbt/overview> diakses 10/07/2016 pukul 10.00



Overview | Top Hits | RBT Gratis

Layanan RBT adalah layanan berbayar untuk mengganti dan personalisasi nada sambung standar. Layanan ini bisa bikin telponan kamu jadi tambah seru. Ekspresikan diri kamu dengan lagu-lagu hits yang keren banget!

Dengan aktivasi dan berlangganan RBT, lagu-lagu pilihan kamu akan dimainkan setiap kali kamu menerima panggilan telepon dari teman kamu.

Caranya gampang banget:

1. Akses <http://rbt.tri.co.id> dengan hape Tri kamu
2. Hubungi *1212# dan ambil lagu pilihanmu. Banyak promo lagu yang bisa kamu pilih.
3. Kirim SMS, ketik: <kodelagu> kirim ke 1212
4. Melalui IVR, hubungi 1212 (tariff Rp 500/panggilan) dan ikuti petunjuknya

Kamu dapat melihat list RBT terkini, berlangganan RBT, mengubah setting serta mengakses fitur seru RBT lainnya melalui <http://rbt.tri.co.id>

Tarif RBT:

PERIODE (Hari)	HARGA (Rp)
3	1500
7	3000
30	7000

* Harga belum termasuk pajak.
 * Layanan RBT akan diperpanjang secara otomatis dengan tarif tertentu sesuai dengan jumlah pulsa yang tersedia.
 * Masa tenggang adalah 45 hari dengan percobaan perpanjangan harian.

Jangan lupa ya, cek terus *1212# dan dapatkan berbagai promo RBT seru di dalam nya!

Tunggu apa lagi? Yuk, aktifkan RBT dari nomor Tri kamu sekarang!

Berdasarkan ketentuan penggunaan layanan nada sambung yang telah ditetapkan oleh 3 (TRI) selaku operator mencantumkan berapa lama sebuah nada sambung tersebut berlaku. Memang apa yang telah dicantumkan dalam halaman website 3 tentang peratauran akan adanya perpanjangan secara otomatis dengan jumlah pembayaran sesuai dengan jumlah pulsa yang tersedia. Pihak operator

tidak hanya melakukan promo lewat website mereka tetapi mereka juga menawarkan penjualan nada sambung ini dengan media SMS (short message services), dengan menggunakan nomor 1213. Dalam SMS yang telah dikirimkan akan berbunyi seperti gambar dibawah.



Dari SMS yang telah dikirimkan hanya menyatakan bahwa masa aktif nada sambung adalah selama 30 hari. Dan tidak ada penjelasan bahwa akan adanya perpanjangan otomatis. Terdapat dua perbedaan informasi yang terdapat dalam perjanjian ini pertama pada layanan sms menyebutkan masa aktif adalah 30 hari dan tidak ada perpanjangan secara otomatis. Dan yang kedua adalah informasi yang terdapat dalam website dengan mencantumkan adanya perpanjangan otomatis, hal ini tentunya akan sangat merugikan pengguna dikarenakan tidak adanya ketentuan yang pasti serta tidak adanya keterbukaan informasi. Hal ini dapat dikategorikan kedalam penipuan dikarenakan tidak adanya informasi terkait perpanjangan otomatis dan tidak sesuai dengan pasal

1328 yang menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu. Dan pada saat adanya perpanjangan otomatis sehingga pulsa berkurang dan hal ini juga merugikan pengguna layanan. Dalam kontrak pertama tidak menyantumkan akan adanya perpanjangan otomatis dan hanya ada keterangan bahwa layanan nada sambung ini berlaku selama 30 hari. Akan tetapi pada masa akhir berlangganan nada sambung pihak operator akan mengirimkan pesan singkat yang mengingatkan kepada kita untuk melihat halaman website mereka dengan alamat URL. <http://tri.co.id/planetri/rbt/layanan-rbt/overview> dan dalam website tersebut ada ketentuan yang menyebutkan bahwa akan adanya perpanjangan secara otomatis. Hal ini tidak diketahui oleh pengguna layanan nada sambung pada awalnya dan baru mengetahui setelah hampir satu bulan telah berlalu dan dapat dikategorikan sebagai adanya penipuan.

Dalam membuat sebuah perikatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu membuat perjanjian dengan menggunakan tulisan atau paper based dan secara lisan. Biasanya bila menggunakan lisan para pihak yang ingin melakukan sebuah perikatan tersebut harus saling bertatapapan langsung atau bertemu. Dalam penelitian ini proses pendaftaran untuk mendapatkan layanan nada sambung harus menggunakan SMS, tidak dapat dilakukan dengan cara bertatapapan muka ataupun secara lisan hal ini dilakukan untuk mempermudah proses transaksi. Dokumen elektronik juga bisa dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi wanprestasi diantara pihak-pihak yang terkait.

Cakap untuk membuat perjanjian, Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengans ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, dinyatakan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin". Apabila perkawinan itu dibubarkannya sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Unsur kedua yang harus terpenuhi yaitu seseorang yang ingin melakukan perjanjian harus cakap hukum. Dikarenakan perjanjian ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik sehingga pihak operator sangat kesulitan untuk mengetahui, usia berapa calon pengguna mereka tersebut inilah yang menjadi kelemahan yang didapat apabila menggunakan media elektronik untuk mengadakan perikatan. Tetapi hal ini dapat di minimalisir dengan cara membuka data diri calon pengguna nada sambung yang sudah tersimpan dalam database operator. Itulah fungsi dari pendaftaran kartu GSM atau CDMA pada saat awal menggunakan kartu SIM.

Adanya suatu hal tertentu, Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian ialah objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Untuk unsur yang ketiga ini yang dimaksud dengan prestasi yang berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu adalah pemberian fasilitas nada sambung.

Perjanjian ini termasuk kedalam perjanjian timbal balik. Provider seluler sendiri sudah memenuhi prestasinya mengaktifkan nada sambung ketika pengguna melakukan persetujuan kontrak, dan pengguna sendiri sudah melakukan prestasinya mengikuti prosedur aktivasi nada sambung.

Adanya sebab atau kausa yang halal, Pada Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Praktik penyedia layanan nada sambung ini dapat dikatakan boleh apabila selama masa aktif dari nada sambung tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang berlaku di Indonesia. Seperti contoh Menyebar luaskan fitnah lewat konten nada sambung. Serta membahas sesuatu yang berbau SARA.

2. Kontrak Penjualan Nada Sambung pada Provider Seluler dengan Pengguna menurut Madzhab Syafi'i

Jual beli memiliki arti yaitu memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, maka terjadilah akad jual beli. Nada sambung ini dikatakan kegiatan jual beli, pada saat pengguna mengaktifkan nada sambung dan pihak operator akan menjual layanan nada sambung ini. Dan kedua pihak ini melakukan

hubungan timbal balik dan keduanya saling merelakan dengan cara memindahkan hak milik dengan ganti, setiap jual beli harus memenuhi syarat-syarat dan rukun yang terdapat dalam jual beli. Dalam madzhab syafi'i ada tiga rukun dalam jual beli.⁸⁵

1. Adanya penjual dan pembeli, dengan adanya kedua pihak ini maka setiap jual beli pasti dapat terjadi, sebaliknya apabila tidak ada salah satu maka proses jual beli tidak akan dapat terjadi. Pada praktiknya maka pihak yang terlibat dalam akad jual beli ini adalah pengguna nada sambung dapat dikatakan pembeli, sedangkan Provider dapat dikatakan sebagai penjual. Hal ini didasarkan pada nada sambung yang di inginkan oleh pembeli terdapat pada operator.

Bagi orang yang berakal diperlukan beberapa syarat :

- 1) Baligh dan berakal Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang dan menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Untuk syarat yang pertama ini sangat sulit untuk mengetahui apakah calon pengguna nada sambung ini adalah orang yang telah baligh atau belum, ini merupakan salah satu kelemahan yang terdapat apabila mengadakan perjanjian menggunakan internet. Kita juga tidak bisa meng generalisir bahwa pasti semua yang ingin menggunakan fasilitas nada sambung ini orang dewasa atau anak-anak. Memang untuk zaman sekarang bahkan anak

⁸⁵ DRs. H. Ibnu mas'ud, *Fiqh madzhab syafi'i buku 2* (Pustaka Setia: Bandung, 1999).h, 26

SD saja sudah mempunyai telepon seluler sendiri, maka perlu bimbingan orang tua dalam penggunaan telepon seluler. Hal ini dapat dicegah dengan cara memeriksa data pengguna kartu sim yang biasanya pada saat awal pemakaian pertama kartu sim akan melakukan verifikasi data diri. Pada poin selanjutnya adalah orang yang tidak boleh melakukan akad adalah orang yang gila. Orang gila tidak dapat melakukan akad dikarenakan khawatir dia tidak bisa menjaga hartanya dengan baik.

- 2) Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual. Tidak boleh menjual kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadist nabi kepada orang kafir. Begitu juga dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan hamba sahaya yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Pada syarat yang kedua ini menitik beratkan kepada pembeli saja dan objek yang akan diperjual belikan. Objek yang dijadikan jual beli disini bukan termasuk salah satu yang dilarang dalam Islam yaitu nada sambung yang memiliki fungsi untuk menghibur orang lain dengan lagu-lagu ataupun dengan suara lucu.

2. Akad (ijab Qabul)

- a) Pengertian shighat akad ini adalah ucapan dari kedua pihak yang menyatakan kedua pihak, kerelaan dalam jual beli. Menurut Madzhab

Syafi'i barang sekecil apapun harus disebutkan lafal ijab qabul. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan pada dasarnya jual beli harus didasarkan pada kerelaan. Apabila tidak ada rasa saling ridha maka jual beli menjadi tidak sah. Praktik jual beli nada sambung ini memang tidak dapat dilakukan secara lisan ataupun menggunakan media lain. Tetapi menggunakan layanan SMS dengan semua ketentuan telah diberitahukan kepada calon pengguna layanan nada sambung secara rinci mulai dari tarif yang dikenakan baik sebelum terkena pajak ataupun setelah kena pajak, selain tarif maka akan dijelaskan pula lagu apa yang akan dijadikan nada sambung. Dan yang terakhir adalah masa berlaku nada sambung ini entah masa aktif dalam hitungan hari, minggu ataupun bulan. Setelah semua dipahami oleh calon pengguna nada sambung maka pada tahap selanjutnya adalah tinggal keputusan akhir apakah ingin menikmati layanan nada sambung atau tidak. Keputusan untuk membuat perjanjian ini tidak ada paksaan yang mengharuskan calon pengguna untuk melanjutkan. Hal ini masuk kedalam asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila calon pengguna nada sambung ini setuju maka terjadilah akad jual beli. Walaupun tidak menggunakan lisan tetapi hal ini sudah dapat dikatakan sebagai shighat. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

- b) Tidak diselingi kata-kata lain.

- c) Tidak di ta'likkan. Umpamanya, “jika Bapakku telah mati, barang ini telah Ku jual padamu”. Dan lain-lainnya.
- d) Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja”, dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.
- e) Orang yang berakad (Pembeli dan penjual)
- f) *Ma'kud alaihi* (uang dan barang)

Yang menjadi syarat sah dalam ijab qabul dalam perjanjian jual beli ini adalah tidak boleh adanya batasan waktu yang ditentukan oleh penyedia layanan nada sambung atau penjual, tetapi pada praktiknya hal ini masih terjadi yaitu operator menerapkan waktu dapat dalam hitungan hari, minggu dan bulan. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan syarat sah ijab dan qabul.

3. Barang yang diperjualbelikan

yaitu barang yang akan diperjual belikan dan harganya, objek yang akan diperjual belikan disini adalah lagu atau Nada Sambung yang telah disediakan oleh operator dan yang nantinya akan dijadikan Nada Sambung oleh pengguna.

Selain itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu:

- 1) Suci atau mungkin disucikan Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Menurut Madzhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis (*rijs, kejih*),

sebagai mana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. Di atas. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batau biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan dan lainnya. Pengarang kitab *Subulussalam* berkata, “dikatakan bahwa yang menjadi *illat* dalam persoalan haram menjual tiga macam yang pertama (arak, bangkai, dan babi) ialah najis. Nada Sambung tidak termasuk golongan barang najis. Sehingga penjualan nada sambung diperbolehkan.

- 2) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatau, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama. Nada Sambung sendiri memberi manfaat untuk para pengguna yang ingin agar ketika ada orang yang menghubunginya tidak merasa bosan menunggu jawaban dari pihak yang dihubungi yang mengaktifasi nada sambung.
- 3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya. Dapat

diserahkan ketika kontrak perjanjian sudah disetujui pihak provider langsung mengaktifasi nada sambung yang pilih.

- 4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. Deretan lagu dalam nada sambung sendiri sudah mendapat seizin pemiliknya (lisensi) untuk menyebarluaskan nada sambung yang akan setiap penjualan mendapatkan royalti.
- 5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Sudah jelas yang diperjual belikan adalah nada sambung yang mana pengguna bisa memilih nada sambung apa yang pengguna inginkan.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap data yang diperoleh serta menghubungkannya dengan beberapa literatur yang didapatkan saat melakukan studi kepustakaan, maka peneliti mempunyai dua kesimpulan yang merupakan fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kontrak perjanjian nada sambung pada provider seluler dengan pengguna Perspektif KUHPerdata bila ditinjau dari Pasal 1320 harus memenuhi syarat sahnya perjanjian ada 4 yaitu :

- a. Adanya kata sepakat sebagaimana dalam pasal 1321 KUHPerdara menentukan kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau peroleh dengan paksaan atau penipuan.
 - b. Kecakapan untuk membuat perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi dari Pasal 1320 KUHPerdara, karena tidak dapat dipastikan secara pasti usia seseorang dalam transaksi elektronik.
 - c. Adanya suatu hal tertentu untuk syarat ketiga ini yang dimaksud dengan prestasi yang berupa perbuatan tuntut memberikan sesuatu adalah pemberian fasilitas nada sambung.
 - d. Adanya causa yang halal praktik penyedia layanan nada sambung ini dapat dikatakan boleh apabila selama masa aktif dari nada sambung tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang berlaku di Indonesia.
2. Kontrak perjanjian nada sambung pada provider seluler dengan pengguna Perspektif Madzhab Syafi'i ditinjau dari akad jual beli maka harus memenuhi rukun dan syarat sahnya akad jual beli yaitu :
- a. Rukun jual beli pertama adanya penjual dan ketiga Barang yang diperjualbelikan sudah terpenuhi akad jual beli Madzhab Syafi'i
 - b. Perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi syarat kedua yaitu shighat akad (ijab qabul) yaitu tidak dibatasi waktunya.
 - c. Bila pembatasan waktu dihapuskan maka transaksi tersebut sah.

B. Saran

1. Para pihak baik pelaku usaha perlu berhati-hati dan cermat dalam membuat kontrak dalam transaksi melalui media elektronik.
2. Pembeli yang menggunakan transaksi melalui media elektronik harus berhati-hati untuk menyetujui kontrak tanpa melihat kontrak secara seutuhnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Al-Qur'an Al-Karim
- Asy Syarbini, Muhammad. *Mughniy Al Muhtaj*. juz II Qahirah: Musthafa Al Babi Al Halabi
- Dahlan, Abdul Aziz dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 1. Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeva, 2001
- Darus, Miriam dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Haroen, Nasrun *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Ibrahin, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2006
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandaung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amzah, 2010
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008
- Mas'ud, Drs. H. Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'I* buku 2. Pustaka Setia: Bandung, 2007
- Moelong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Pasaribu suhrawardi k. Lubis, Drs. H. Chairuman SH, *hukum perjanjian dalam islam*

- Prof. R. Subekti, S.H. Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya. 2004), h.366
- Qudamah, Ibnu *Al Mughni* jilid 5. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008
- Rusyd, Ibnu. *Bidayataul Mujtahid Wa nihayataul Muqtashid, II*
- R. Setiawan. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Bina Cipta, 1987
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Syafei. Rachmat *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2001
- Sri Soedewi
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet XI. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Tim penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang; UIN Press, 2012), h.22
- Wahbah al-Zuhaily kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatauhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid IV, hlm. 84
- Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h 34

B. Website

- https://id.wikipedia.org/wiki/Nada_sambung
- <http://content.kontan.realviewusa.com>,
- <http://blog.iqbal.web.id/journal/awas-nada-sambung-pribadi-diaktifkan-tanpa-pemberitahuan/>
- <http://binhakim.blogspot.co.id/2011/11/sejarah-nada-sambung.html>
- <http://techditional.blogspot.co.id/2010/03/color-ring-back-tone-fitur-baru-bagi.html>
- <http://cucunkare.blogspot.co.id/2008/10/cara-mengaktifkan-layanan-nsp-i-ring.html>
- <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/153/118>

Lampiran 1.1

BUKU KETIGA
PERIKATAN

BAB I

PERIKATAN PADA UMUMNYA

BAGIAN 1

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 1233

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Pasal 1234

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

BAGIAN 2

Perikatan untuk Memberikan Sesuatu

Pasal 1235

Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Pasal 1236

Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaikbaiknya untuk menyelamatkannya.

Pasal 1237

Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai

untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.

Pasal 1238

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

BAGIAN 3

Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu

Pasal 1239

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 1240

Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.

Pasal 1241

Bila perikatan itu tidak dilaksanakan, kreditur juga boleh dikuasakan untuk melaksanakan sendiri perikatan itu atas biaya debitur.

Pasal 1242

Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

BAGIAN 4

Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan

Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1244

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Pasal 1246

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Pasal 1247

Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.

Pasal 1248

Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

Pasal 1249

Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.

Pasal 1250

Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.

Pasal 1251

Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.

Pasal 1252

Walaupun demikian, penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang upah tanah dan uang sewa lain, bunga abadi atau bunga sepanjang hidup seseorang, menghasilkan bunga mulai hari dilakukan penuntutan atau dibuat persetujuan. Peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian hasil-hasil sewa dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada kreditur untuk pembebasan debitur.

BAGIAN 5

Perikatan Bersyarat

Pasal 1253

Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggungkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.

Pasal 1254

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku.

Pasal 1255

Syarat yang bertujuan tidak melakukan sesuatu yang tak mungkin dilakukan, tidak membuat perikatan yang digantungkan padanya tak berlaku.

Pasal 1256

Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan perbuatan itu telah terjadi maka perikatan itu adalah sah.

Pasal 1257

Semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 1258

Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada, bila waktu tersebut telah lampau sedangkan peristiwa tersebut setiap waktu dapat dipenuhi, dan syarat itu tidak dianggap tidak ada sebelum ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi.

Pasal 1259

Jika suatu perikatan tergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa tidak akan terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut telah terpenuhi bila waktu tersebut lampau tanpa terjadinya peristiwa itu. Begitu pula bila syarat itu telah terpenuhi, jika sebelum waktu tersebut lewat telah ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadinya, tetapi tidak ditetapkan suatu waktu, maka syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi.

Pasal 1260

Syarat yang bersangkutan dianggap telah terpenuhi, jika debitur yang terikat oleh syarat itu menghalangi terpenuhinya syarat itu.

Pasal 1261

Bila syarat telah terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut hingga saat terjadinya perikatan. Jika kreditur meninggal sebelum terpenuhinya syarat, maka hak-haknya berpindah kepada para ahli warisnya.

Pasal 1262

Kreditur sebelum syarat terpenuhi boleh melakukan segala usaha yang perlu untuk menjaga supaya haknya jangan sampai hilang.

Pasal 1263

Suatu perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya terjadi; dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi.

Pasal 1264

Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat yang ditunda, maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungan debitur, yang hanya wajib menyerahkan barang itu bila syarat dipenuhi. Jika barang tersebut musnah seluruhnya di luar kesalahan debitur, maka baik bagi pihak yang satu maupun pihak yang lain, tidak ada lagi perikatan. Jika barang tersebut merosot harganya di luar kesalahan debitur, maka kreditur dapat memilih: memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barang itu dalam keadaan seperti apa adanya, tanpa

pengurangan harga yang telah dijanjikan. Jika harga barang itu merosot karena kesalahan debitur, maka kreditur berhak memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barang itu dalam keadaan seperti adanya dengan penggantian kerugian.

Pasal 1265

Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

Pasal 1266

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Pasal 1267

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

BAGIAN 6

Perikatan-perikatan dengan Waktu yang Ditetapkan

Pasal 1268

Waktu yang ditetapkan tidaklah menunda perikatan, melainkan hanya pelaksanaannya.

Pasal 1269

Apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan itu, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba; tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu, tak dapat diminta kembali.

Pasal 1270

Waktu yang ditetapkan selalu ditentukan untuk kepentingan debitur, kecuali jika dari sifat perikatan sendiri atau keadaan ternyata bahwa waktu itu ditentukan untuk kepentingan kreditur.

Pasal 1271

Debitur tidak dapat lagi menarik manfaat dan suatu ketetapan waktu, jika ia telah dinyatakan pailit, atau jika jaminan yang diberikannya kepada kreditur telah merosot karena kesalahannya sendiri.

BAGIAN 7

Perikatan dengan Pilihan atau Perikatan yang Boleh Dipilih oleh Salah Satu Pihak

Pasal 1272

Dalam perikatan dengan pilihan, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebut dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain.

Pasal 1273

Hak memilih ada pada debitur, jika hal ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditur.

Pasal 1274

Suatu perikatan adalah murni dan sederhana, walaupun perikatan itu disusun secara boleh pilih atau secara mana suka, jika salah satu dari kedua barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi pokok perikatan.

Pasal 1275

Suatu perikatan dengan pilihan adalah murni dan sederhana, jika salah satu dari barang yang dijanjikan hilang, atau karena kesalahan debitur tidak dapat diserahkan lagi. Harga dari barang itu tidak dapat ditawarkan

sebagai ganti salah satu barang, dia harus membayar harga barang yang paling akhir hilang.

Pasal 1276

Jika dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal lalu pilihan diserahkan kepada kreditur dan hanya salah satu barang saja yang hilang, maka jika hal itu terjadi di luar kesalahan debitur, kreditur harus memperoleh barang yang masih ada; jika hilangnya salah satu barang tadi terjadi karena salahnya debitur, maka kreditur dapat menuntut penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang. Jika kedua barang lenyap, maka bila hilangnya barang itu, salah satu saja pun, terjadi karena kesalahan debitur, kreditur boleh menuntut pembayaran harga salah satu barang itu menurut pilihannya.

Pasal 1277

Prinsip yang sama juga berlaku, baik jika ada lebih dari dua barang termaktub dalam perikatan maupun jika perikatan itu adalah mengenai berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

BAGIAN 8

Perikatan Tanggung Renteng atau Perikatan Tanggung-Menanggung

Pasal 1278

Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Pasal 1279

Selama belum digugat oleh salah satu kreditur, debitur bebas memilih, apakah ia akan membayar utang kepada yang satu atau kepada yang lain di antara para kreditur. Meskipun demikian, pembebasan yang diberikan oleh salah seorang kreditur dalam suatu perikatan tanggung menanggung, tak dapat membebaskan debitur lebih dari bagian kreditur tersebut.

Pasal 1280

Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur.

Pasal 1281

Suatu perikatan dapat bersifat tanggung-menanggung, meskipun salah satu debitur itu diwajibkan memenuhi hal yang sama dengan cara berlainan dengan teman-temannya sepenanggungan, misalnya yang satu terikat dengan bersyarat, sedangkan yang lain terikat secara murni dan sederhana, atau terhadap yang satu telah diberikan ketetapan waktu dengan persetujuan, sedang terhadap yang lainnya tidak diberikan.

Pasal 1282

Tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung kecuali jika dinyatakan dengan tegas. Ketentuan ini hanya dikecualikan dalam hal mutu perikatan dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung karena kekuatan penetapan undang-undang.

Pasal 1283

Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu debitur yang dipilihnya, dan debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah.

Pasal 1284

Penuntutan yang ditujukan kepada salah seorang debitur tidak menjadi halangan bagi kreditur itu untuk melaksanakan haknya terhadap debitur lainnya.

Pasal 1285

Jika barang yang harus diberikan musnah karena kesalahan seorang debitur tanggung renteng atau lebih, atau setelah debitur itu dinyatakan lalai, maka para kreditur lainnya tidak bebas dari kewajiban untuk membayar harga barang itu, tetapi mereka tidak wajib untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga. Kreditur hanya dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, baik dari debitur yang

menyebabkan lenyapnya barang itu maupun dari mereka yang lalai memenuhi perikatan.

Pasal 1286

Tuntutan pembayaran bunga yang diajukan terhadap salah satu di antara para debitur yang menyebabkan lenyapnya barang itu, maupun dari mereka yang lalai memenuhi perikatan.

Pasal 1287

Seorang debitur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung yang dituntut oleh kreditur, dapat memajukan semua bantahan yang timbul dari sifat perikatan dan yang mengenai dirinya sendiri, pula semua bantahan yang mengenai diri semua debitur lain. Ia tidak dapat memakai bantahan yang hanya mengenai beberapa debitur saja.

Pasal 1288

Jika salah satu debitur menjadi satu-satunya ahli waris kreditur, atau jika kreditur merupakan satu-satunya ahli waris salah satu debitur, maka percampuran utang ini tidak mengakibatkan tidak berlakunya perikatan tanggung-menanggung kecuali untuk bagian dari debitur atau kreditur yang bersangkutan.

Pasal 1289

Kreditur yang telah menyetujui pembagian piutangnya terhadap salah satu debitur, tetap memiliki piutang terhadap para debitur yang lain, tetapi dikurangi bagian debitur yang telah dibebaskan dari perikatan tanggung-menanggung.

Pasal 1290

Kreditur yang menerima bagian salah satu debitur tanpa melepaskan haknya berdasarkan utang tanggung renteng sendiri atau hak-haknya pada umumnya, tidak menghapuskan haknya secara tanggung renteng, melainkan hanya terhadap debitur tadi.

Kreditur tidak dianggap membebaskan debitur dari perikatan tanggung-menanggung, jika dia menerima suatu jumlah sebesar bagian debitur itu dalam seluruh utang, sedangkan surat bukti pembayaran tidak secara tegas menyatakan bahwa apa yang diterimanya adalah untuk bagian orang tersebut. Hal yang sama berlaku terhadap tuntutan yang ditujukan

kepada salah satu debitur, selama orang ini belum membenarkan tuntutan tersebut, atau selama perkara belum diputus oleh Hakim.

Pasal 1291

Kreditur yang menerima secara tersendiri dan tanpa syarat bagian dari salah satu debitur dalam pembayaran bunga tunggakan dari suatu utang, hanya kehilangan haknya sendiri terhadap bunga yang telah harus dibayar dan tidak terhadap bunga yang belum tiba waktunya untuk ditagih atau utang pokok, kecuali bila pembayaran tersendiri itu telah terjadi selama sepuluh tahun berturut-turut.

Pasal 1292

Suatu perkiraan, meskipun menjadi tanggung jawab kreditur sendiri, menurut hukum dapat dihadapi para debitur secara terbagi-bagi, masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Pasal 1293

Seorang debitur yang telah melunasi utangnya dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, tidak dapat menuntut kembali dari para debitur lainnya lebih daripada bagian mereka masing-masing. Jika salah satu di antara mereka tidak mampu untuk membayar, maka kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan itu harus dipikul bersama-sama oleh para debitur lainnya dan debitur yang telah melunasi utangnya, menurut besarnya bagian masing-masing.

Pasal 1294

Jika kreditur telah membebaskan salah satu debitur dari perikatan tanggung-menanggung, dan seorang atau lebih debitur lainnya menjadi tak mampu, maka bagian dari yang tak mampu itu harus dipikul bersama-sama oleh debitur lainnya, juga oleh mereka yang telah dibebaskan dari perikatan tanggung-menanggung.

Pasal 1295

Jika barang yang untuknya orang-orang mengikatkan diri secara tanggung renteng itu hanya menyangkut salah satu di antara mereka, maka mereka masing-masing terikat seluruhnya kepada kreditur, tetapi di antara mereka sendiri mereka dianggap sebagai orang penjamin bagi orang yang bersangkutan dengan barang itu, dan karena itu harus diberi ganti rugi.

BAGIAN 9

Perikatan-perikatan yang Dapat Dibagi-bagi dan Perikatan-perikatan yang Tidak Dapat Dibagi-bagi

Pasal 1296

Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi sekedar pokok perikatan tersebut adalah suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata maupun tak nyata.

Pasal 1297

Suatu perikatan tak dapat dibagi-bagi, meskipun barang atau perbuatan yang menjadi pokok perikatan itu, karena sifatnya, dapat dibagi-bagi jika barang atau perbuatan itu, menurut maksudnya, tidak boleh diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian saja.

Pasal 1298

Bahwa suatu perikatan merupakan perikatan tanggung-menanggung, itu tidak berarti bahwa perikatan itu adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi-bagi.

Pasal 1299

Suatu perikatan yang dapat dibagi-bagi, harus dilaksanakan antara debitur dan kreditur, seolah-olah perikatan itu tak dapat dibagi-bagi; hal dapatnya dibagi-bagi suatu perikatan, itu hanya dapat diterapkan terhadap ahli waris yang tak dapat menagih piutangnya atau tidak wajib membayar utangnya selain untuk bagian masing-masing sebagai ahli waris atau orang yang harus mewakili kreditur atau debitur.

Pasal 1300

Asas yang ditentukan dalam pasal yang lalu, dikecualikan terhadap:

1. jika utang itu berkenaan dengan suatu hipotek;
2. jika utang itu terdiri atas suatu barang tertentu;
3. jika utang itu mengenai berbagai utang yang dapat dipilih, terserah kepada kreditur, sedang salah satu dari barang-barang itu tak dapat dibagi;

4. jika menurut persetujuan hanya salah satu ahli waris saja yang diwajibkan melaksanakan perikatan itu;
5. jika ternyata dengan jelas, baik karena sifat perikatan, maupun karena sifat barang yang menjadi pokok perikatan, atau karena maksud yang terkandung persetujuan itu, bahwa maksud kedua belah pihak adalah bahwa utangnya tidak dapat diangsur. Dalam ketiga hal yang pertama, ahli waris yang menguasai barang yang harus diserahkan atau barang yang menjadi tanggungan hipotek, dapat dituntut membayar seluruh utangnya, pembayaran mana dapat dilakukan atas barang yang harus diserahkan itu atau atas barang yang dijadikan tanggungan hipotek, tanpa mengurangi haknya untuk menuntut penggantian biaya kepada ahli waris lainnya. Ahli waris yang dibebani dengan utang dalam hal yang keempat, dan tiap ahli waris dalam hal yang kelima, dapat pula dituntut untuk seluruh utang, tanpa mengurangi hak mereka untuk minta ganti rugi dari ahli waris yang lain.

Pasal 1301

Tiap orang yang bersama-sama wajib memikul suatu utang yang dapat dibagi, bertanggung jawab untuk seluruhnya, meskipun perikatan tidak dibuat secara tanggung-menanggung.

Pasal 1302

Hal yang sama juga berlaku bagi para ahli waris yang diwajibkan memenuhi perikatan seperti itu.

Pasal 1303

Tiap ahli waris kreditur dapat menuntut pelaksanaan suatu perikatan yang tak dapat dibagi-bagi secara keseluruhan. Tiada seorang pun di antara mereka diperbolehkan sendirian memberi pembebasan dari seluruh utang maupun menerima harganya sebagai ganti barang. Jika hanya salah satu ahli waris memberi pembebasan dari utang yang bersangkutan, atau menerima harga barang yang bersangkutan, maka para ahli waris lainnya tidak dapat menuntut barang tak dapat dibagi-bagi itu, kecuali dengan memperhitungkan bagian dari ahli waris yang

telah memberikan pembebasan dari utang atau yang telah menerima harga barang itu.

BAGIAN 10

Perikatan dengan Perjanjian Hukumman

Pasal 1304

Perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkannya melakukan sesuatu, jika ia tidak melaksanakan hal itu.

Pasal 1305

Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya perjanjian hukuman. Tidak berlakunya perjanjian hukuman, sama sekali tidak mengakibatkan batalnya perjanjian/ perikatan pokok.

Pasal 1306

Kreditur dapat juga menuntut pemenuhan perikatan pokok sebagai pengganti pelaksanaan hukuman terhadap kreditur.

Pasal 1307

Penetapan hukuman dimaksudkan sebagai ganti penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang diderita kreditur karena tidak dipenuhi perikatan pokok. Ia tidak dapat menuntut utang pokok dan hukumannya bersama-sama, kecuali jika hukuman itu ditetapkan hanya untuk terlambatnya pemenuhan.

Pasal 1308

Entah perikatan pokok itu memuat ketentuan waktu untuk pelaksanaannya entah tidak, hukuman tidak dikenakan, kecuali jika orang yang terikat untuk memberikan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu itu tidak melaksanakan hal itu.

Pasal 1309

Hukuman dapat diubah oleh Hakim, jika sebagian perikatan pokok telah dilaksanakan.

Pasal 1310

Jika perikatan pokok yang memuat penetapan hukuman adalah mengenai suatu barang yang tak dapat dibagi-bagi, maka hukuman harus dibayar kalau terjadi pelanggaran oleh salah satu ahli waris debitur; dan hukuman ini dapat dituntut, baik untuk seluruhnya dari siapa yang melakukan pelanggaran terhadap perikatan maupun dari masing-masing ahli waris untuk bagiannya, tetapi tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut kembali siapa yang menyebabkan hukuman harus dibayar, segala sesuatu tidak mengurangi hak-hak kreditur hipotek.

Pasal 1311

Jika perikatan pokok dengan penetapan hukuman itu adalah mengenai suatu barang yang dapat dibagi-bagi, maka hukuman hanya harus dibayar oleh ahli waris debitur yang melanggar perikatan, dan hanya untuk jumlah yang tidak melebihi bagiannya dalam perikatan pokok, tanpa ada tuntutan terhadap mereka yang telah memenuhi perikatan. Peraturan ini dikecualikan, jika perjanjian hukuman ditambah dengan maksud supaya pemenuhan tidak terjadi untuk sebagian, dan salah satu ahli waris telah menghalangi pelaksanaan perikatan untuk seluruh dan dari para ahli waris yang lain hanya untuk bagian mereka, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut ahli waris yang melanggar perikatan.

Pasal 1312

Jika suatu perikatan pokok yang dapat dibagi-bagi dan memakai penetapan hukuman yang tak dapat dibagi-bagi hanya dipenuhi untuk sebagian, maka hukuman terhadap ahli waris debitur diganti dengan pembayaran penggantian biaya, kerugian dan bunga.

BAB II

PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERSETUJUAN

BAGIAN 1
Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1314

Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Pasal 1315

Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Pasal 1316

Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.

Pasal 1317

Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.

Pasal 1318

Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak

daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya.

Pasal 1319

Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.

BAGIAN 2

Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1321

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1322

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.

Pasal 1323

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.

Pasal 1324

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Pasal 1325

Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Pasal 1326

Rasa takut karena hormat kepada bapak, ibu atau keluarga lain dalam garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan persetujuan.

Pasal 1327

Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya.

Pasal 1328

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

Pasal 1329

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Pasal 1330

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. anak yang belum dewasa;

2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 1331

Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami.

Pasal 1332

Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.

Pasal 1333

Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Pasal 1334

Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178.

Pasal 1335

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Pasal 1336

Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.

Pasal 1337

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

BAGIAN 3

Akibat Persetujuan

Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pasal 1340

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.

Pasal 1341

Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya

atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

BAGIAN 4

Penafsiran Persetujuan

Pasal 1342

Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

Pasal 1343

Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf.

Pasal 1344

Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan.

Pasal 1345

Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan.

Pasal 1346

Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat.

Pasal 1347

Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.

Pasal 1348

Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan.

Pasal 1349

Jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.

Pasal 1350

Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan.

Pasal 1351

Jika dalam suatu persetujuan dinyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan persetujuan itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam persetujuan.

BAB III

PERIKATAN YANG LAHIR KARENA UNDANG-UNDANG

Pasal 1352

Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undang-undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Pasal 1353

Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum.

Pasal 1354

Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas.

Pasal 1355

Ia diwajibkan meneruskan pengurusan itu, meskipun orang yang kepentingannya diurus olehnya meninggal sebelum urusan diselesaikan, sampai para ahli waris orang itu dapat mengambil alih pengurusan itu.

Pasal 1356

Dalam melakukan pengurusan itu, ia wajib bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana. Meskipun demikian Hakim berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili pengurusan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengurusan itu.

Pasal 1357

Pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan, yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang disebabkan oleh segala perikatan yang secara perorangan dibuat olehnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah dan perlu.

Pasal 1358

Orang yang mewakili urusan orang lain tanpa mendapat perintah, tidak berhak atas suatu upah.

Pasal 1359

Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.

Pasal 1360

Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.

Pasal 1361

Jika seseorang, karena khilaf mengira dirinya berutang, membayar suatu utang, maka ia berhak menuntut kembali apa yang telah d dibayar kepada kreditur. Walaupun demikian, hak itu hilang jika akibat pembayaran tersebut kreditur telah memusnahkan surat-surat pengakuan utang tanpa mengurangi hak orang yang telah membayar itu untuk menuntutnya kembali dan debitur yang sesungguhnya.

Pasal 1362

Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan. Jika barang itu musnah, meskipun hal itu terjadi di luar kesalahannya, ia wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya.

Pasal 1363

Barangsiapa menjual suatu barang yang diterimanya dengan itikad baik, sebagai pembayaran yang diwajibkan, cukup memberikan kembali harganya. Jika ia dengan itikad baik telah memberikan barang itu dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka ia tak usah mengembalikan sesuatu apa pun.

Pasal 1364

Orang yang kepadanya barang yang bersangkutan dikembalikan, diwajibkan bahkan juga kepada orang yang dengan itikad baik telah memiliki barang itu, mengganti segala pengeluaran yang perlu dan telah dilakukan guna keselamatan barang itu. Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut diganti.

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroonoannya.

Pasal 1367

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab.

Pasal 1368

Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya.

Pasal 1369

Pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya.

Pasal 1370

Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

Pasal 1371

Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

Pasal 1372

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

Pasal 1373

Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah.

Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempatkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum.

Pasal 1374

Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat.

Pasal 1375

Tuntutan-tuntutan yang disebutkan dalam ketiga pasal yang lalu dapat juga diajukan oleh suami atau istri, orangtua, kakek nenek, anak dan cucu, karena penghinaan yang dilakukan terhadap istri atau suami, anak, cucu, orangtua dan kakek nenek mereka, setelah orang-orang yang bersangkutan meninggal.

Pasal 1376

Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa.

Pasal 1377

Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika orang yang dihina itu dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, telah dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Akan tetapi jika seseorang terus-menerus melancarkan penghinaan terhadap seseorang yang lain, dengan maksud semata-mata untuk menghina, juga setelah kebenaran tuduhan ternyata dan suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau dan sepucuk akta otentik, maka ia diwajibkan memberikan kepada orang yang dihina tersebut penggantian kerugian yang dideritanya.

Pasal 1378

Segala tuntutan yang diatur dalam ketentuan keenam pasal yang lalu, gugur dengan pembebasan orang dinyatakan secara tegas atau diam-diam, jika setelah penghinaan terjadi dan diketahui oleh orang yang dihina, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan adanya perdamaian atau pengampunan, yang bertentangan dengan maksud untuk menuntut penggantian kerugian atau pemulihan kehormatan.

Pasal 1379

Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1372, tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina ataupun orang yang dihina.

Pasal 1380

Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat.

BAB IV

HAPUSNYA PERIKATAN

Pasal 1381 Perikatan hapus:

karena pembayaran;
karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang;
karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

BAGIAN 1

Pembayaran

Pasal 1382

Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu

perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri.

Pasal 1383

Suatu perikatan untuk berbuat sesuatu tidak dapat dipenuhi seorang pihak ketiga jika hal itu berlawanan dengan kehendak kreditur, yang mempunyai kepentingan supaya perbuatannya dilakukan sendiri oleh debitur.

Pasal 1384

Agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindahtangankan barang itu.

Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dan seseorang yang dengan itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau orang yang tak cakap memindahtangankan barang itu.

Pasal 1385

Pembayaran harus dilakukan kepada kreditur atau kepada orang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada orang yang dikuasakan oleh Hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur. Pembayaran yang dilakukan kepada seseorang yang tidak mempunyai kuasa menerima bagi kreditur, sah sejauh hal itu disetujui kreditur atau nyata-nyata bermanfaat baginya.

Pasal 1386

Pembayaran dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutang adalah sah, juga bila piutang tersebut karena suatu hukuman untuk menyerahkannya kepada orang lain, diambil dan penguasaan orang itu.

Pasal 1387

Pembayaran yang dilakukan kepada kreditur yang tidak cakap untuk menerimanya adalah tidak sah, kecuali jika debitur membuktikan bahwa kreditur sungguh-sungguh mendapat manfaat dan pembayaran itu.

Pasal 1388

Pembayaran yang dilakukan oleh seorang debitur kepada seorang kreditur, meskipun telah dilakukan penyitaan atau suatu perlawanan, adalah tak sah bagi para kreditur yang telah melakukan penyitaan atau perlawanan mereka ini berdasarkan hak mereka dapat memaksa debitur untuk membayar sekali lagi, tanpa mengurangi hak debitur dalam hal yang demikian untuk menagih kembali dan kreditur yang bersangkutan.

Pasal 1389

Tiada seorang kreditur pun dapat dipaksa menerima sebagai pembayaran suatu barang lain dan barang yang terutang; meskipun barang yang ditawarkan itu sama harganya dengan barang yang terutang, bahkan lebih tinggi.

Pasal 1390

Seorang debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima pembayaran utang dengan angsuran, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi.

Pasal 1391

Seorang yang berutang barang tertentu, dibebaskan jika ia menyerahkan kembali barang tersebut dalam keadaan seperti pada waktu penyerahan, asal kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat pada barang tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya atau oleh kelalaian orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau timbul setelah ia terlambat menyerahkan barang itu.

Pasal 1392

Jika barang yang terutang itu hanya ditentukan jenisnya, maka untuk membebaskan diri dan utangnya, debitur tidak wajib memberikan barang dan jenis yang terbaik, tetapi tak cukuplah ia memberikan barang dan jenis yang terburuk.

Pasal 1393

Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, jika dalam persetujuan tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, harus terjadi di tempat barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Di luar

kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal kreditur, selama orang ini terus menerus berdiam dalam keresidenan tempat tinggalnya sewaktu persetujuan dibuat, dan dalam hal-hal lain di tempat tinggal debitur.

Pasal 1394

Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman, dan pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran tiga angsuran berturut-turut, timbul suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Pasal 1395

Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran, ditanggung oleh debitur.

Pasal 1396

Seorang yang mempunyai berbagai utang, pada waktu melakukan pembayaran berhak menyatakan utang mana yang hendak dibayarnya.

Pasal 1397

Seorang yang mempunyai utang dengan bunga, tanpa izin kreditur, tak dapat melakukan pembayaran untuk pelunasan uang pokok lebih dahulu dengan menunda pembayaran bunganya. Pembayaran yang dilakukan untuk uang pokok dan bunga, tetapi tidak cukup untuk melunasi seluruh utang, digunakan terlebih dahulu untuk melunasi bunga.

Pasal 1398

Jika seseorang, yang mempunyai berbagai utang uang, menerima suatu tanda pembayaran sedangkan kreditur telah menyatakan bahwa apa yang diterimanya itu adalah khusus untuk melunasi salah satu di antara utang-utang tersebut, maka tak dapat lagi debitur menuntut supaya pembayaran itu dianggap sebagai pelunasan suatu utang yang lain, kecuali jika oleh pihak kreditur telah dilakukan penipuan, atau debitur dengan sengaja tidak diberi tahu tentang adanya pernyataan tersebut.

Pasal 1399

Jika tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang mana pembayaran dilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap sebagai pelunasan utang yang pada waktu itu paling perlu dilunasi debitur di antara utang-utang yang sama-sama dapat ditagih, maka pembayaran harus dianggap sebagai pelunasan utang yang dapat ditagih lebih dahulu daripada utang-utang lainnya, meskipun utang yang terdahulu tadi kurang penting sifatnya daripada utang-utang lainnya itu.

Jika utang-utang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk utang yang paling lama, tetapi jika utang-utang itu dalam segala-galanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbangan jumlah masing-masing. Jika tidak ada satu pun yang sudah dapat ditagih, maka penentuan pelunasan harus dilakukan seperti dalam hal utang-utang yang sudah dapat ditagih.

Pasal 1400

Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.

Pasal 1401 Perpindahan itu terjadi karena persetujuan:

1. bila kreditur, dengan menerima pembayaran dan pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur;
Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran.
2. bila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mengambil alih hak-hak kreditur, agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut; sedangkan dalam surat tanda pelunasan harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru.

Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur.

Pasal 1402 Subrogasi terjadi karena undang-undang:

1. untuk seorang kreditur yang melunasi utang seorang debitur kepada seorang kreditur lain, yang berdasarkan hak istimewa atau hipoteknya mempunyai suatu hak yang lebih tinggi dan pada kreditur tersebut pertama;
2. untuk seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang memakai uang harga barang tersebut untuk melunasi para kreditur, kepada siapa barang itu diperikatkan dalam hipotek;
3. untuk seorang yang terikat untuk melunasi suatu utang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain dan berkepentingan untuk membayar utang itu;
4. untuk seorang ahli waris yang telah membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri, sedang ia menerima warisan itu dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan itu.

Pasal 1403

Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu terjadi, baik terhadap orang-orang penanggung utang maupun terhadap para debitur, subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak kreditur jika ia hanya menerima pembayaran sebagian; dalam hal ini ia dapat melaksanakan hak-haknya mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu daripada orang yang memberinya suatu pembayaran sebagian.

BAGIAN 2

Penawaran Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh Penyimpanan atau Penitipan

Pasal 1404

Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau

barangnya kepada Pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur.

Pasal 1405 Agar penawaran yang demikian sah, perlu:

1. bahwa penawaran itu dilakukan kepada seorang kreditur atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia;
2. bahwa penawaran itu dilakukan oleh orang yang berkuasa untuk membayar;
3. bahwa penawaran itu mengenai seluruh uang pokok yang dapat dituntut dan bunga yang dapat ditagih serta biaya yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi penetapan kemudian; 4. bahwa ketetapan waktu telah tiba jika itu dibuat untuk kepentingan kreditur;
5. bahwa syarat yang menjadi beban utang telah terpenuhi.
6. bahwa penawaran itu dilakukan di tempat yang menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal yang sebenarnya atau tempat tinggal yang telah dipilihnya;
7. bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang Notaris atau juru sita, masing-masing disertai dua orang saksi.

Pasal 1406

Agar suatu penyimpanan sah, tidak perlu adanya kuasa dan Hakim cukuplah:

1. bahwa sebelum penyimpanan itu, kepada kreditur disampaikan suatu keterangan yang memuat penunjukan hari, jam dan tempat penyimpanan barang yang ditawarkan;
2. bahwa debitur telah melepaskan barang yang ditawarkan itu, dengan menitipkannya pada kas penyimpanan atau penitipan di

kepaniteraan pada Pengadilan yang akan mengadilinya jika ada perselisihan beserta bunga sampai pada saat penitipan;

3. bahwa oleh Notaris atau jurusita, masing-masing disertai dua orang saksi, dibuat berita acara yang menerangkan jenis mata uang yang disampaikan, penolakan kreditur atau ketidaktenangannya untuk menerima uang itu dan akhirnya pelaksanaan penyimpanan itu sendiri;
4. bahwa jika kreditur tidak datang untuk menerimanya, berita acara tentang penitipan diberitahukan kepadanya, dengan peringatan untuk mengambil apa yang dititipkan itu.

Pasal 1407

Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 1408

Selama apa yang dititipkan itu tidak diambil oleh kreditur, debitur dapat mengambilnya kembali, dalam hal itu orang-orang yang turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan.

Pasal 1409

Bila debitur sendiri sudah memperoleh suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan dengan putusan itu penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, maka ia tidak dapat lagi mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian orang-orang yang ikut berutang dan para penanggung utang, meskipun dengan izin kreditur.

Pasal 1410

Orang-orang yang ikut berutang dan para penanggung utang dibebaskan juga, jika kreditur, semenjak hari pemberitahuan penyimpanan, telah melewatkan waktu satu tahun, tanpa menyangkal sahnya penyimpanan itu.

Pasal 1411

Kreditur yang telah mengizinkan barang yang dititipkan itu diambil kembali oleh debitur setelah penitipan itu, dikuatkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tidak dapat lagi menggunakan hak-hak istimewa atau hipotek yang melekat pada piutang tersebut untuk menuntut pembayaran piutangnya.

Pasal 1412

Jika apa yang harus dibayar berupa suatu barang yang harus diserahkan di tempat barang itu berada, maka debitur harus memperingatkan kreditur dengan perantaraan pengadilan supaya mengambilnya, dengan suatu akta yang harus diberitahukan kepada kreditur sendiri atau ke alamat tempat tinggalnya, atau ke alamat tempat tinggal yang dipilih untuk pelaksanaan persetujuan. Jika peringatan itu telah dijalankan dan kreditur tidak mengambil barangnya, maka debitur dapat diizinkan oleh Hakim untuk menitipkan barang tersebut di suatu tempat lain.

BAGIAN 3

Pembaruan Utang

Pasal 1413 Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:

1. bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dan perikatannya;
3. bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dan perikatannya.

Pasal 1414

Pembaruan utang hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan.

Pasal 1415

Pembaruan utang tidak dapat hanya dikira-kira; kehendak seorang untuk mengadakannya harus terbukti dan isi akta.

Pasal 1416

Pembaruan utang dengan penunjukan seorang debitur baru untuk mengganti yang lama, dapat dijalankan tanpa bantuan debitur pertama.

Pasal 1417

Pemberian kuasa atau pemindahan, dengan mana seorang debitur memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur, tidak menimbulkan suatu pembaruan utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dan perikatannya.

Pasal 1418

Kreditur yang membebaskan debitur yang melakukan pemindahan, tak dapat menuntut orang tersebut, jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan itu jatuh pailit atau nyata-nyata tak mampu, kecuali jika hak untuk menuntut itu dengan tegas dipertahankan dalam persetujuan, atau jika debitur yang telah ditunjuk sebagai pengganti itu pada saat pemindahan telah nyatanya bangkrut, atau kekayaannya telah berada dalam keadaan terus-menerus merosot.

Pasal 1419

Debitur yang dengan pemindahan telah mengikatkan dininya kepada seorang kreditur baru dan dengan demikian telah dibebaskan dan kreditur lama, tak dapat mengajukan terhadap kreditur baru itu tangkisan-tangkisan yang sebenarnya dapat ia ajukan terhadap kreditur lama, meskipun ini tidak dikatakannya sewaktu membuat perikatan baru; namun dalam hal yang terakhir ini tidaklah berkurang haknya untuk menuntut kreditur lama.

Pasal 1420

Jika debitur hanya menunjuk seseorang yang harus membayar untuk dia, maka tidak terjadi suatu pembaruan utang. Hal yang sama berlaku jika

kreditur hanya menunjuk seseorang yang diwajibkan menerima pembayaran utang untuknya.

Pasal 1421

Hak-hak istimewa dan hipotek yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali jika hal itu secara tegas dipertahankan oleh debitur.

Pasal 1422

Bila pembaruan utang diadakan dengan penunjukan seorang debitur baru yang menggantikan debitur lama, maka hak-hak istimewa dan hipotek-hipotek yang dan semula melekat pada piutang, tidak berpindah ke barang debitur baru.

Pasal 1423

Bila pembaruan utang diadakan antara kreditur dan salah seorang dan para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung, maka hak-hak istimewa dan hipotek tidak dapat dipertahankan selain atas barang-barang orang yang membuat perikatan baru itu.

Pasal 1424

Karena adanya pembaruan utang antara kreditur dan salah seorang para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung, maka para debitur lainnya dibebaskan dan perikatan. Pembaruan utang yang dilakukan terhadap debitur utama membebaskan para penanggung utang. Meskipun demikian, jika dalam hal yang pertama kreditur telah menuntut para debitur lain itu, atau dalam hal yang kedua ia telah menuntut para penanggung utang supaya turut serta dalam perjanjian baru, tetapi orang-orang itu menolak, maka perikatan utang lama tetap berlaku.

BAGIAN 4

Kompensasi atau Perjumpaan Utang

Pasal 1425

Jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut dengan cara dan dalam hal-hal berikut.

Pasal 1426

Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur, dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama.

Pasal 1427

Perjumpaan hanya terjadi antara dua utang yang dua-duanya berpokok sejumlah utang, atau sejumlah barang-barang yang dapat dihabiskan dan jenis yang sama, dan yang dua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika. Bahan makanan, gandum dan hasil-hasil pertanian yang penyerahannya tidak dibantah dan harganya dapat ditetapkan menurut catatan harga atau keterangan lain yang biasa dipakai di Indonesia, dapat diperjumpakan dengan sejumlah uang yang telah diselesaikan dan seketika dapat ditagih.

Pasal 1428

Semua penundaan pembayaran kepada seseorang tidak menghalangi suatu perjumpaan utang.

Pasal 1429

Perjumpaan terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak itu, kecuali:

1. bila dituntut pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dan pemilikinya;
2. bila apa yang dituntut adalah pengembalian suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan;
3. terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita.

Pasal 1430

Seorang penanggung utang boleh memperjuangkan apa yang wajib dibayar kepada debitur utama, tetapi debitur utama tak diperkenankan memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada penanggung utang. Debitur dalam perikatan tanggung menanggung, juga tidak boleh memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada debitur lain.

Pasal 1431

Seorang debitur yang secara murni dan sederhana telah menyetujui pemindahan hak-hak yang dilakukan oleh kreditur kepada seorang pihak ketiga, tak boleh lagi menggunakan terhadap pihak ketiga ini suatu perjumpaan utang yang sedianya dapat diajukan kepada kreditur sebelum pemindahan hak-hak tersebut. Pemindahan hak-hak yang tidak disetujui oleh debitur, tetapi telah diberitahukan kepadanya, hanyalah menghalangi perjumpaan utang-utang yang lahir sesudah pemberitahuan tersebut.

Pasal 1432

Jika utang-utang kedua belah pihak tidak dapat dibayar di tempat yang sama, maka utang-utang itu tidak dapat diperjumpakan tanpa mengganti biaya pengiriman.

Pasal 1433

Jika terdapat sebagian utang yang harus diperjumpakan dan dapat ditagih dan satu orang, maka dalam melakukan perjumpaan, harus diturut peraturan-peraturan yang ditulis dalam pasal 1399.

Pasal 1434

Perjumpaan tidak dapat terjadi atas kerugian hak yang diperoleh seorang pihak ketiga. Dengan demikian, seorang debitur yang kemudian menjadi kreditur pula, setelah pihak ketiga menyita barang yang harus dibayarkan, tak dapat menggunakan perjumpaan utang atas kerugian si penyita.

Pasal 1435

Seseorang yang telah membayar suatu utang yang telah dihapuskan demi hukum karena perjumpaan, pada waktu menagih suatu piutang

yang tidak diperjumpakan, tak dapat lagi menggunakan hak istimewa dan hipotek-hipotek yang melekat pada piutang itu untuk kerugian pihak ketiga, kecuali jika ada suatu alasan sah yang menyebabkan ia tidak tahu tentang adanya piutang tersebut yang seharusnya diperjumpakan dengan utangnya.

BAGIAN 5

Percampuran Utang

Pasal 1436

Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan.

Pasal 1437

Percampuran Utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya.

Percampuran yang terjadi pada diri penanggung utang, sekali-kali tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok.

Percampuran yang terjadi pada diri salah satu dan pada debitur tanggung-menanggung, tidak berlaku untuk keuntungan para debitur tanggung-menanggung lain hingga melebihi bagiannya dalam utang tanggung-menanggung.

BAGIAN 6

Pembebasan Utang

Pasal 1438

Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan.

Pasal 1439

Pengembalian sepucuk surat piutang di bawah tangan yang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur, bahkan juga terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung-menanggung.

Pasal 1440

Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan untuk kepentingan salah seorang debitur dalam perikatan tanggung-menanggung, membebaskan semua debitur yang lain, kecuali jika kreditur dengan tegas menyatakan hendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang tersebut terakhir; dalam hal itu, ia tidak dapat menagih piutangnya sebelum dikurangkan bagian dan debitur yang telah dibebaskan olehnya.

Pasal 1441

Pengambilan barang yang diberikan dalam gadai tidaklah cukup untuk menjadikan alasan dugaan tentang pembebasan utang.

Pasal 1442

Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan yang diberikan kepada debitur utama, membebaskan para penanggung utang. Pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang, tidak membebaskan para penanggung lainnya.

Pasal 1443

Apa yang telah diterima kreditur dan seorang penanggung Utang sebagai pelunasan tanggungannya, harus dianggap telah dibayar untuk mengurangi utang yang bersangkutan, dan harus digunakan untuk melunasi utang debitur utama dan tanggungan para penanggung lainnya.

BAGIAN 7

Musnahnya Barang yang Terutang

Pasal 1444

Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah

diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.

Pasal 1445

Jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur.

BAGIAN 8

Kebatalan dan Pembatalan Perikatan

Pasal 1446

Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.

Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka.

Pasal 1447

Ketentuan pasal yang lalu tidak berlaku untuk perikatan yang timbul dan suatu kejahatan atau pelanggaran atau dan suatu perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Begitu juga kebelumdewasaan tidak dapat diajukan sebagai alasan untuk melawan perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa dalam perjanjian perkawinan dengan mengindahkan ketentuan Pasal 1601g, atau persetujuan perburuhan yang tunduk pada ketentuan Pasal 1601h.

Pasal 1448

Jika tata cara yang ditentukan untuk sahnya perbuatan yang menguntungkan anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan telah terpenuhi, atau jika orang yang menjalankan kekuasaan orangtua, wali atau pengampu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak melampaui batas-batas kekuasaannya, maka anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan itu dianggap telah melakukan sendiri perbuatan-perbuatan itu setelah mereka menjadi dewasa atau tidak lagi berada di bawah pengampuan, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut orang yang melakukan kekuasaan orangtua, wali atau pengampu itu bila ada alasan untuk itu.

Pasal 1449

Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.

Pasal 1450

Dengan alasan telah dirugikan, orang-orang dewasa, dan juga anak-anak yang belum dewasa bila mereka dapat dianggap sebagai orang dewasa, hanyalah dapat menuntut pembatalan pengikatan yang telah mereka buat dalam hal-hal khusus yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 1451

Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.

Pasal 1452

Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.

Pasal 1453

Dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1446 dan 1449, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.

Pasal 1454

Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan.

Pasal 1455

Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu pengikatan atas dasar berbagai alasan, wajib mengajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman akan ditolak alasan-alasan yang diajukan kemudian, kecuali bila alasan-alasan yang diajukan kemudian ternyata karena kesalahan pihak lawan, tidak dapat diketahui lebih dahulu.

Pasal 1456

Tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan, gugur jika perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam, sebagai

berikut: oleh anak yang belum dewasa, setelah ia menjadi dewasa; oleh orang yang berada di bawah pengampuan, setelah pengampuannya dihapuskan, oleh perempuan bersuami yang bertindak tanpa bantuan suaminya, setelah perkawinannya bubar; oleh orang yang mengajukan alasan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, setelah paksaan itu berhenti atau setelah penyesatan atau penipuan itu diketahuinya.

BAB V

JUAL BELI

BAGIAN 1

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 1457

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Pasal 1458

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pasal 1459

Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.

Pasal 1460

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Pasal 1461

Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur.

Pasal 1462

Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.

Pasal 1463

Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau atas barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dilakukan dengan syarat tangguh.

Pasal 1464

Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

Pasal 1465

Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.

Pasal 1466

Biaya akta jual beli dan biaya tambahan lain dipikul oleh pembeli kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

Pasal 1467

Antara suami istri tidak dapat terjadi jual beli, kecuali dalam tiga hal berikut:

1. jika seorang suami atau istri menyerahkan barang-barang kepada istri atau suaminya, yang telah dipisahkan oleh Pengadilan, untuk memenuhi hak istri atau suaminya itu menurut hukum;
2. jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya berdasarkan alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan

barang si istri yang telah dijual atau uang si istri, sekedar barang atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan;

3. jika istri menyerahkan barang kepada suaminya untuk melunasi jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya itu sebagai harta perkawinan, sekedar barang itu dikecualikan dari persatuan.

Namun ketiga hal ini tidak mengurangi hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, bila salah satu pihak telah memperoleh keuntungan secara tidak langsung.

Pasal 1468

Para Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris tidak boleh atas dasar penyerahan menjadi pemilik hak dan tuntutan yang menjadi pokok perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri yang dalam wilayahnya mereka melakukan pekerjaan, atas ancaman kebatalan serta penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 1469

Atas ancaman yang sama, para pegawai yang memangku suatu jabatan umum tidak boleh membeli barang-barang yang dijual oleh atau di hadapan mereka, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Sekedar mengenai barang bergerak jika dianggap perlu untuk kepentingan umum, pemerintah berkuasa membebaskan pegawai-pegawai tersebut dari larangan tersebut.

Demikian pula dalam hal-hal luar biasa, tetapi untuk kepentingan para penjual, pemerintah boleh memberikan izin kepada pegawai-pegawai termaksud dalam pasal ini untuk membeli barang-barang tak bergerak yang dijual di hadapan mereka.

Pasal 1470

Begitu pula atas ancaman yang sama, tidaklah boleh menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun melalui perantara: para kuasa, sejauh mengenai barang-barang yang dikuasakan kepada mereka untuk dijual; para pengurus, sejauh mengenai benda milik negara dan milik badan-badan umum yang dipercayakan kepada pemeliharaan dan pengurusan mereka.

Namun pemerintah leluasa untuk memberikan kebebasan dan larangan itu kepada para pengurus umum. Semua wali dapat membeli barang-barang tak bergerak kepunyaan anak-anak yang berada di bawah perwalian mereka, dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 399.

Pasal 1471

Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

Pasal 1472

Jika ada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal.

Jika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang.

BAGIAN 2

Kewajiban-kewajiban Penjual

Pasal 1473

Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.

Pasal 1474

Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Pasal 1475

Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli.

Pasal 1476

Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

Pasal 1477

Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain.

Pasal 1478

Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.

Pasal 1479 Dihapus dengan S. 1906-348.

Pasal 1480

Jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.

Pasal 1481

Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli.

Pasal 1482

Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.

Pasal 1483

Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut.

Pasal 1484

Jika penjualan sebuah barang tak bergerak dilakukan dengan menyebutkan luas atau isinya dan hartanya ditentukan menurut ukurannya, maka penjual wajib menyerahkan jumlah yang dinyatakan dalam persetujuan; dan jika ia tidak mampu melakukannya atau pembeli

tidak menuntutnya maka penjual harus bersedia menerima pengurangan harga menurut perimbangan.

Pasal 1485

Sebaliknya, jika dalam hal yang disebutkan dalam pasal yang lalu barang tak bergerak itu ternyata lebih luas daripada yang dinyatakan dalam persetujuan, maka pembeli boleh memilih untuk menambah harganya menurut perbandingan atau untuk membatalkan pembelian itu, bila kelebihan itu mencapai seperdua puluh dari luas yang dinyatakan dalam persetujuan.

Pasal 1486

Dalam hal lain, baik jika yang dijual itu adalah barang tertentu maupun jika penjualan itu adalah mengenai pekarangan yang terbatas dan terpisah satu sama lain, ataupun jika penjualan itu mengenai suatu barang yang dari semula telah disebutkan ukurannya atau yang keterangan tentang ukurannya akan menyusul, maka penyebutan ukuran itu tidak dapat menjadi alasan bagi penjual untuk menambah harga untuk apa yang melebihi ukuran itu, pula tidak dapat menjadi alasan bagi pembeli untuk mengurangi harga untuk apa yang kurang dari ukuran itu kecuali bila selisih antara ukuran yang sebenarnya dan ukuran yang dinyatakan dalam persetujuan ada seperdua puluh, dihitung menurut harga seluruh barang yang dijual kecuali kalau dijanjikan sebaliknya.

Pasal 1487

Jika menurut pasal yang lalu ada alasan untuk menaikkan harga untuk kelebihan dari ukuran, maka pembeli boleh memilih untuk membatalkan pembelian, atau untuk membayar harga yang telah dinaikkan serta bunga bila ia telah memegang barang yang tak bergerak itu.

Pasal 1488

Dalam hal pembeli membatalkan pembelian penjual wajib mengembalikan harga barang, jika itu telah diterima olehnya dan juga biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan sejauh pembeli telah membayarnya menurut persetujuan.

Pasal 1489

Tuntutan dari pihak penjual untuk memperoleh penambahan uang harga penjualan dan tuntutan dari pihak pembeli untuk memperoleh

pengurangan uang harga pembelian atau pembatalan pembelian, harus diajukan dalam waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari dilakukannya penyerahan; jika tidak, maka tuntutan itu gugur.

Pasal 1490

Jika dua bidang pekarangan dijual bersama-sama dalam satu persetujuan dengan suatu harga dan luas masing-masing disebut tetapi yang satu ternyata lebih luas daripada yang lain, maka selisih ini dihapus dengan cara memperjumpakan keduanya sampai jumlah yang diperlukan, dan tuntutan untuk penambahan atau untuk pengurangan tidak boleh diajukan selain menurut aturan-aturan yang ditentukan di atas.

Pasal 1491

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Pasal 1492

Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang penanggungan, penjual demi hukum wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.

Pasal 1493

Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun.

Pasal 1494

Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.

Pasal 1495

Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya.

Pasal 1496

Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dalam hal adanya tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut kembali dari penjual:

1. pengembalian uang harga pembelian;
2. pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu;
3. biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
4. penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.

Pasal 1497

Jika ternyata bahwa pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum, barang itu telah merosot harganya atau sangat rusak, baik karena kelalaian pembeli maupun karena keadaan memaksa, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian seluruhnya. Tetapi jika pembeli telah mendapat keuntungan karena kerugian yang disebabkan olehnya, maka penjual berhak mengurangi barang-barang tersebut dengan suatu jumlah yang sama dengan keuntungan tersebut.

Pasal 1498

Jika ternyata pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum, barang itu telah bertambah harganya, meskipun tanpa perbuatan pembeli, maka penjual wajib untuk membayar kepada pembeli itu apa yang melebihi uang harga pembelian itu.

Pasal 1499

Penjual wajib mengembalikan kepada pembeli atau menyuruh orang yang mengadakan penuntutan hak melalui hukum untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang yang bersangkutan.

Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan itikad buruk, maka ia wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan pembeli, bahkan juga biaya yang dikeluarkannya semata-mata untuk memperindah atau mengubah bentuk barangnya.

Pasal 1500

Jika hanya sebagian dari barang itu yang dituntut, sedangkan bagian itu, dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian penting sehingga pembeli tidak akan membeli barang itu, seandainya bagian itu tidak ada, maka ia dapat meminta pembatalan pembeliannya, asal ia memajukan tuntutan untuk itu dalam satu tahun setelah hari putusan atas penuntutan hak melalui hukum memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 1501

Dalam hal adanya hukuman untuk menyerahkan sebagian barang yang dijual itu, bila jual beli tidak dibatalkan, pembeli harus diberi ganti rugi untuk bagian yang harus diserahkan, menurut harga taksiran sewaktu ia diharuskan menyerahkan sebagian dari barangnya itu, tetapi tidak menurut perimbangan dengan seluruh harga pembelian, entah barang yang dijual itu telah naik atau telah turun harganya.

Pasal 1502

Jika ternyata bahwa barang yang dijual itu dibebani dengan pengabdian-pengabdian pekarangan tetapi hal itu tidak diberitahukan kepada

pembeli, sedangkan pengabdian-pengabdian pekarangan itu sedemikian penting, sehingga dapat diduga bahwa pembeli tidak akan melakukan pembelian jika hal itu diketahuinya, maka ia dapat menuntut pembatalan pembelian, kecuali jika ia memilih menerima ganti rugi.

Pasal 1503

Jaminan terhadap suatu penuntutan hak menurut hukum berakhir, jika pembeli membiarkan diri dihukum oleh Hakim dengan suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tanpa memanggil penjual, dan penjual itu membuktikan bahwa ada alasan untuk menolak gugatan tersebut.

Pasal 1504

Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Pasal 1505

Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli.

Pasal 1506

Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun.

Pasal 1507

Dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh Hakim setelah mendengar ahli tentang itu.

Pasal 1508

Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 1509

Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.

Pasal 1510

Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena cacat-cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; tetapi kerugian yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli.

Pasal 1511

Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat.

Pasal 1512

Tuntutan itu tidak dapat diajukan dalam hal penjualan-penjualan yang dilakukan atas kuasa Hakim.

BAGIAN 3

Kewajiban Pembeli

Pasal 1513

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.

Pasal 1514

Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.

Pasal 1515

Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.

Pasal 1516

Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.

Pasal 1517

Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.

Pasal 1518

Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.

BAGIAN 4

Hak Membeli Kembali

Pasal 1519

Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam Pasal 1532.

Pasal 1520

Hak untuk membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama dari lima tahun.

Jika hak tersebut diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama, maka waktu itu diperpendek sampai menjadi lima tahun.

Pasal 1521

Jangka waktu yang ditetapkan harus diartikan secara mutlak dan tidak boleh diperpanjang oleh Hakim; bila penjual lalai memajukan tuntutan untuk membeli kembali dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka pembeli tetap menjadi pemilik barang yang telah dibelinya.

Pasal 1522

Jangka waktu ini berlaku untuk kerugian tiap orang, bahkan untuk kerugian anak-anak yang belum dewasa, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut penggantian kepada orang yang bersangkutan jika ada alasan untuk itu.

Pasal 1523

Penjual suatu barang tak bergerak yang telah meminta diperjanjikan hak untuk membeli kembali barang yang dijualnya, boleh menggunakan haknya terhadap seorang pembeli kedua, meskipun dalam persetujuan kedua belah tidak disebutkan janji tersebut.

Pasal 1524

Barangsiapa membeli dengan perjanjian membeli kembali, memperoleh segala hak penjual sebagai penggantinya ia dapat menggunakan hak lewat waktunya baik terhadap pemilik sejati saja yang mengira punya hak hipotek atau hak lain atas barang yang dijual itu.

Pasal 1525

Terhadap para kreditur kepada penjual, ia dapat menggunakan hak istimewa, untuk melaksanakan tuntutan hak melalui hukum.

Pasal 1526

Jika seseorang yang dengan perjanjian membeli kembali telah membeli suatu bagian dari suatu barang tak bergerak yang belum terbagi, setelah terhadapnya diajukan suatu gugatan untuk pemisahan dan pembagian

menjadi pembeli dari seluruh barang tersebut bila orang ini hendak menggunakan hak membeli kembali.

Pasal 1527

Jika berbagai orang secara bersama-sama dan dalam satu persetujuan penjualan suatu barang yang menjadi hak mereka bersama, maka masing-masing hanya dapat menggunakan haknya untuk membeli sekedar mengenai bagiannya.

Pasal 1528

Hak yang sama terjadi bila seseorang yang sendirian menjual suatu barang, meninggalkan beberapa ahli waris.

Masing-masing di antara para ahli waris itu hanya boleh menggunakan hak membeli kembali atas jumlah sebesar bagiannya.

Pasal 1529

Tetapi dalam hal termaksud dalam kedua pasal yang lalu, pembeli dapat menuntut supaya semua orang yang turut menjual atau yang turut menjadi ahli waris dipanggil untuk bermufakat tentang pembelian kembali barang yang bersangkutan seluruhnya, dan jika mereka tidak mencapai kesepakatan maka tuntutan membeli kembali harus ditolak.

Pasal 1530

Jika penjualan suatu barang kepunyaan berbagai orang tidak dilakukan oleh mereka bersamasama untuk seluruhnya, melainkan masing-masing menjual sendiri-sendiri bagiannya maka masing-masing dapat sendiri-sendiri menggunakan haknya untuk membeli kembali bagian yang menjadi haknya; dan pembeli tidak boleh memaksa siapa pun yang menggunakan haknya secara demikian untuk mengoper barang yang bersangkutan seluruhnya.

Pasal 1531

Jika pembeli meninggalkan beberapa orang ahli waris, maka hak membeli kembali tidak dapat dipergunakan terhadap masing-masing dari mereka selain untuk jumlah sebesar bagiannya, baik dalam harta peninggalan yang belum dibagi maupun dalam hal harta peninggalan yang sudah dibagi di antara para ahli waris.

Namun jika harta peninggalan itu sudah dibagi dan barang yang dijual itu jatuh ke tangan salah seorang dari para ahli waris itu, maka tuntutan

untuk membeli kembali dapat diajukan terhadap ahli waris ini untuk seluruhnya.

Pasal 1532

Penjual yang menggunakan perjanjian membeli tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan dan biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu.

Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atau barang yang dibelinya kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini.

Bila penjual memperoleh harganya kembali akibat perjanjian membeli kembali maka barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotek yang diletakkan atasnya oleh pembeli namun ia wajib menepati persetujuan-persetujuan sewa yang dengan itikad baik telah dibuat oleh pembeli.

BAGIAN 5

Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang dan Hak-hak Tak Berwujud

Yang Lain

Pasal 1533

Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penanggungan, hak istimewa dan hak hipotek.

Pasal 1534

Barang siapa menjual suatu piutang atau suatu hak yang tak berwujud lainnya, harus menanggung hak-hak itu benar ada pada waktu diserahkan biar pun penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan.

Pasal 1535

Ia tidak bertanggung jawab atas kemampuan debitur kecuali jika ia mengikatkan dirinya untuk itu, tetapi dalam hak demikian pun ia hanya bertanggung jawab untuk jumlah harga pembelian yang telah diterimanya.

Pasal 1536

Jika ia telah berjanji untuk menanggung cukup mampunya debitur, maka janji ini harus diartikan sebagai janji mengenai kemampuannya pada waktu itu, dan bukan mengenai keadaan di kemudian hari kecuali jika dengan tegas dijanjikan sebaliknya.

Pasal 1537

Barang siapa menjual suatu warisan tanpa memberi keterangan tentang barang demi barang, tidaklah menanggung apa-apa selain kedudukannya sebagai ahli waris.

Pasal 1538

Jika ia menikmati hasil suatu barang atau telah menerima suatu jumlah sebesar suatu piutang yang termasuk warisan tersebut, ataupun telah menjual beberapa barang dari harta peninggalan itu maka ia diwajibkan untuk menggantinya jika tidak dengan tegas diperjanjikan lain.

Pasal 1539

Sebaliknya, pembeli diwajibkan mengganti kepada penjual itu segala sesuatu yang oleh orang itu telah dikeluarkan untuk membayar utang-utang dan orang yang memegang suatu piutang terhadap warisan itu, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.

Pasal 1540

Bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur.

Lampiran 1.2



Caranya gampang banget:

1. Hubungi *1212# dan ambil lagu pilihanmu. Banyak promo lagu yang bisa kamu pilih.
2. Kirim SMS, ketik: <kodelagu> kirim ke 1212
3. Melalui IVR, hubungi 1212 (tariff Rp 500/panggilan) dan ikuti petunjuknya

Tarif RBT:

PERIODE (Hari)	HARGA (Rp)
3	1500
7	3000
30	7000

* Harga belum termasuk pajak.

* Layanan RBT akan diperpanjang secara otomatis dengan tarif tertentu sesuai dengan jumlah pulsa yang tersedia.

* Masa tenggang adalah 45 hari dengan percobaan perpanjangan harian.

tri.co.id/planetri/rbt



< NSP1212

Terima kasih telah mengaktifkan layanan RBT dari 3. Untuk info lebih lanjut, hub *1212# atau <http://tri.co.id/planetri/rbt>

12:09

2

Ketuk untuk tulis pesan



160(1)



Lampiran 1.3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
NOMOR 11 TAHUN 2008

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
 - b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan

memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1)Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2)Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1)Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2)Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad

baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

- (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1)Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2)Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3)Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4)Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5)Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20

- (1)Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2)Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- BAB



UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG